

**STUDI KOMPARATIF SANKSI PENYEBAR BERITA
BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam.



Oleh :

IZZA FITRIA SAPUTRI
NIM: S20174045

Dosen Pembimbing

Dr. Abdul Wahab M.H.I
NIP. 19840112 201503 1 003

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
2021**

**STUDI KOMPARATIF SANKSI PENYEBAR BERITA
BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam.

Oleh:

IZZA FITRIA SAPUTRI

NIM: S20174045

Disetujui Pembimbing



Dr. Abdul Wahab, M.H.I
Nip. 19840112 201503 1 003

]

**STUDI KOMPARATIF SANKSI PENYEBAR BERITA
BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam.

Hari : Senin
Tanggal : 28 Juni 2021


Tim Penguji :

Ketua



Abdul Jabbar, S.H., M.H
NIP. 19710924 201411 1 001

Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP. 198801112020122006

Anggota :

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.

()


2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP: 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا

عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”
(Q.S. Al-Hujurat: 6)*

IAIN JEMBER

* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Dan terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002).

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana ini semoga bermanfaat untuk orang-orang yang haus akan pengetahuan, dan saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan do'a dan dukungan agar saya selalu semangat dalam menjalani hidup demi menggapai cita-cita, dan untuk sahabat-sahabat yang selalu meluangkan waktu yang sangat berharga untuk sekedar memberikan sebuah inspirasi baru didalam setiap waktu. Diantaranya yaitu kepada:

1. Ibunda Suharni Feti Lestari dan Ayahanda Ahmad Dahlan yang selalu sabar membimbing, merawat dan mendoakanku agar menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan masyarakat.
2. Adik-adikku Mohammad Ilhamullah dan Fiona Zea Azucena serta keluarga besar dari Ibunda dan Ayahanda tercinta yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu memberikan support serta doa disetiap perjalanan penulis dalam mencapai semua cita-cita.
3. Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan intelektual maupun dukungan moril dan spiritual, salam hormat ta'dzim dan terimakasih saya haturkan kepada beliau Alm. Bapak Dr. H Sutrisno RS, M.H.I. dan Dr. Abdul Wahab M.H.I.
4. Segenap dewan guru yang pernah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya, sehingga saya dapat meningkatkan kualitas, Islam, iman dan taqwa.
5. Untuk teman-teman seangkatan Prodi Hukum Pidana Islam yang senantiasa saling bersaing dan suprot untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah (Skripsi).
6. Semua sahabat seperjuangan, baik di Organisasi ataupun di luar Organisasi orang-orang yang telah merubah cara saya berfikir dan trimakasih atas segenap proses yang kita lalui bersama yang tidak mungkin saya lupakan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kepada hadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufiq, serta hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk skripsi. Dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada insan kamil nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Skripsi yang telah selesai dengan judul “STUDI KOMPARATIF SANKSI PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM”. Skripsi ini merupakan upaya dan daya pemikiran untuk menggali khazanah keilmuan yang lebih dalam. Walau dalam pembahasan dan penulisan jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis membutuhkan kritikan dan saran yang konstruktif dari semua pihak. Dengan selesainya penulisan Skripsi ini, maka kami sepatutnya mengucapkan terima kasih dan salam ta’dzim kepada.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor IAIN Jember
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Jember
3. Dr Abdul Wahab, M.H.I. Selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Jember.

4. Alm. Dr. H Sutrisno RS , M.H.I dan Dr. Abdul Wahab Selaku Dosen Pembimbing, beliau yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing baik secara moril maupun spiritual hingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Suharni veti lestari dan Bapak Ahmad Dahlan yang dengan gigih dan jerih payahnya membangunkan segenap jiwa dan raga, mendidik, dan membesarkan penulis dengan baik demi keberhasilan di masa depan agar menjadi orang yang bermanfaat untuk Agama, Bangsa dan Negara.
6. Seluruh Mahasisiwa/i IAIN Jember, Khususnya sahabat-sahabat Program Studi Hukum Pidana Islama angkatan 2017.

Akhirnya, penulis hanya dapat mendoakan semoga Allah membalas kebaikan mereka. Harapan penulis, semoga karya sangat sederhana ini mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana Islam dan berguna untuk Agama, Bangsa dan Negara Indonesia. Amin Ya Robbal Alamin.

Jember, 14 April 2021.

IZZA FITRIA SAPUTRI
NIM : S20174045

ABSTRAK

Izza Fitria Saputri, 2021: *Studi Komparatif Sanksi Penyebar Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam.*

Perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini mengharuskan hukum pidana untuk mengikuti perkembangan tersebut. Apalagi dengan perkembangan internet yang luar biasa. Salah satu fenomena yang ada saat ini adalah cara manusia berinteraksi, jika dulu seseorang berinteraksi dengan orang lain harus dengan bertatap muka langsung maka pada zaman globalisasi ini cara manusia berkomunikasi menjadi semakin beragam salah satunya melalui media sosial. Media sosial juga sangat berpengaruh dalam penyebaran berita dan informasi pada saat ini. Keadaan tersebut di satu sisi bisa menjadi potensi yang menguntungkan, namun di sisi lainnya bisa menjadi sebuah ancaman dan bisa memberikan dampak negatif yang mengarah pada perpecahan. Sebagaimana kasus yang banyak terjadi saat ini adalah penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial. Berita bohong (*Hoax*) dibuat untuk menipu pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu dan menggiring opini mereka agar mau mengikuti kemauan pembuat *hoax*. *Hoax* bertujuan untuk membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman dan kebingungan.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana sanksi bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik? 2) Bagaimana sanksi bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial menurut Hukum Pidana Islam? 3) Bagaimana perbandingan sanksi hukum bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Hukum Pidana Islam?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terhadap sanksi penyebar berita bohong (*hoax*) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam serta perbandingan sanksinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan terjun langsung ke perpustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan pustaka atau literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat, dengan teknik analisis deskriptif dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) sanksi hukum penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik terdapat dalam pasal 45 ayat (3) dan 45A ayat (1) dan (2). 2) Sanksi hukum penyebar berita bohong (*hoax*) dalam hukum pidana islam dapat dikenai dua jenis sanksi sesuai dengan unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan yaitu hudud bagi pelaku penyebar *hoax* zina, namun dalam kasus suami yang menuduh istrinya berzina bisa dibuktikan dengan melakukan sumpah li'an sehingga terhindar dari hudud. Bagi pelaku penyebar *hoax* selain zina dikenai sanksi ta'zir 3) Sanksi penyebar berita bohong (*hoax*) dalam UU ITE dan Hukum Pidana Islam sama-sama bertujuan untuk memberikan efek jera dan sama-sama dapat mencakup kerugian individu, ekonomi dan permusuhan dalam skala besar seperti SARA. Perbedaannya terdapat pada sanksi kerugian individu yang berdampak besar yaitu berita bohong (*hoax*) dengan menuduh zina.

Kata Kunci: Studi komparatif, Berita bohong (*Hoax*), Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Tekhnik Pengumpulan Data.....	45
C. Tekhnik Analisa Data.....	46

D. Keabsahan data.....	47
E. Tahap-Tahap Penelitian	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS TEMUAN	49
A. Sanksi Penyebar Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	49
B. Sanksi Penyebar Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Di Media Sosial Berdasarkan Hukum Pidana Islam	66
C. Analisis Perbandingan Sanksi Hukum Penyebar Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam	82
D. Pembahasan Temuan Terhadap Sanksi Penyebar Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam	89
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Hukum (*rechstaat*) adalah negara yang seluruh tindakannya didasarkan dan diatur oleh hukum.¹ Teori negara hukum menyajikan konsep-konsep atau ide-ide bagaimana membangun Negara hukum yang baik,² bagaimana cara hidup bersama, bermasyarakat dan bernegara yang dapat melindungi berbagai kepentingan dan mengatur cara penyelesaian jika terjadi benturan antara berbagai kepentingan dengan berpijak pada prinsip tegaknya kepastian hukum, terwujudnya rasa keadilan serta kedamaian antara berbagai pihak yang berkepentingan tersebut dan sekaligus memberi arahan kepada kehidupan yang lebih baik.

Teori Negara hukum merupakan ide dasar dalam penyelenggaraan negara yang baik. Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa “hanya Negara hukum lah yang dapat tegak sempurna, jaya sentosa”.

Selanjutnya, pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen ketiga menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa Indonesia sebagai Negara hukum yang berlandaskan Pancasila sehingga segala ketentuan yang diatur oleh pemerintah harus berdasarkan hukum.³

¹ Nukhtokh Arfawi Kurdi, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 13.

² *Ibid.*, 14.

³ Abdul manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 1.

Hukum Pidana adalah salah satu dari sub sistem dalam sistem hukum yang ada. Pada dasarnya, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan sebagai efek jera bagi pelaku.

Hukum Pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu pidana umum (*algemene strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*). Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan pada setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang yang tertentu saja atau merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja.⁴

Perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini menuntut hukum pidana untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut. Apalagi dengan perkembangan internet yang luar biasa. Salah satu fenomena yang ada saat ini adalah cara manusia berinteraksi, jika dulu seseorang berinteraksi dengan orang lain harus dengan bertatap muka langsung baik dengan berkunjung, bertemu di jalan ataupun yang lainnya. Pada zaman globalisasi ini cara manusia berkomunikasi menjadi semakin beragam salah satunya melalui media sosial yang mungkin juga sangat sering kita gunakan dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa media sosial yang paling sering digunakan adalah Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, BBM, dan masih

⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2013), 12.

banyak lagi. Media-media tersebut dapat menghubungkan kita dengan orang lain tanpa terbatas ruang dan jarak. Dimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain di tempat yang sangat jauh dengan kita secara langsung. Tentu ini sangat memudahkan kita dalam berbagai urusan baik pekerjaan, pendidikan, sosial, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Media sosial juga sangat berpengaruh dalam penyebaran berita dan informasi pada saat ini. Dapat kita ketahui, dengan banyaknya sumber berita terdahulu seperti majalah, koran, dan siaran televisi yang sekarang menyebarkan berita melalui media sosial. Hal ini tentu semakin memberikan informasi yang cepat dan merata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mudah akses dan cepatnya distribusi berita menjadikan banyak orang sekarang lebih memilih untuk mengakses berita melalui media sosial ditambah lagi biaya yang murah bahkan bisa dibilang gratis.

Penyebaran berita yang sangat mudah dan murah di media sosial tentu membuat para pengguna sosial juga mudah untuk meneruskan atau menyebarkan berita ke orang lain. Jika dahulu dengan hitungan hari mungkin sekarang hanya dalam hitungan menit atau jam saja berita sudah tersebar ke seluruh antero dunia.

K keadaan tersebut di satu sisi bisa menjadi potensi yang menguntungkan, namun di sisi lainnya bisa menjadi sebuah ancaman dan bisa memberikan dampak negatif yang mengarah pada perpecahan. Contoh yang sedang marak terjadi saat ini adalah penyebaran berita bohong (*hoax*). *Hoax* merupakan informasi yang direayasa untuk menutupi informasi sebenarnya.

Dengan kata lain *hoax* juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Tujuan dari *hoax* yang disengaja adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman dan kebingungan. *Hoax* sengaja dibuat untuk menipu pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu dan menggiring opini mereka agar mengikuti kemauan pembuat *hoax*.⁵

Data Kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Internet telah salah dimanfaatkan oknum tertentu untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara menyebarkan konten-konten negatif yang menimbulkan keresahan dan saling mencurigai di masyarakat.⁶

Penyebaran berita *hoax* saat ini juga sedang banyak terjadi di Indonesia. Ditengah mewabahnya pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia saat ini, banyak berita-berita yang dikabarkan melalui media sosial ternyata adalah berita hasil rekayasa. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam konferensi pers yang disiarkan akun Youtube BNPB, Sabtu (18/4/2020) mengungkapkan bahwa ada 554 isu *hoax* yang tersebar di tengah pandemi virus corona (Covid-19). *Hoax* itu tersebar di 1.209 platform digital seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube.⁷

⁵ Gungum Gumilar, Justito Adiprasetyo dan Nunik Maharani, *Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) Oleh Siswa SMA*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1.

⁶ https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media, diakses pada 15 Mei 2021.

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-4982087/menkominfo-ada-554-isu-hoax-soal-covid-19-89-orang-jadi-tersangka>, diakses pada 4 Mei 2020.

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwasannya Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman berjalan mengikuti desas-desus. Allah SWT menyuruh kaum mukminin untuk memastikan kebenaran berita yang sampai kepada mereka (*Tabayyun*). Tidak semua berita yang dicuplikan itu benar, dan juga tidak semua berita yang terucapkan itu sesuai dengan fakta. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ
فَتُصِحُّوْا عَلٰٓى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujurat: 6)⁸

Selanjutnya, perkembangan kejahatan menggunakan media informasi yang semakin canggih ini mengharuskan hukum pidana islam dan hadir dan merespon kejahatan yang semakin masif sehingga hukum pidana islam dapat berkembang secara dinamis dan responsif di dalam problem masyarakat khususnya kejahatan penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial. Bagaimanakah pandangan islam mengenai sanksi tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) ini.

Demikian peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta mendalami permasalahan tersebut sehingga peneliti mengangkat judul “Studi Komparatif Sanksi Penyebar Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an 49: 6, Dan terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam”.

B. Fokus Penelitian

Dari permasalahan diatas, penulis merumuskan pokok permasalahan untuk mengkaji permasalahan agar lebih terfokus. Rumusan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana perbandingan sanksi hukum bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai ada 3, yaitu :

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial menurut Hukum Pidana Islam.

3. Untuk mengetahui perbandingan sanksi tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat dipelajari, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan tentang sanksi tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua elemen, yaitu :

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam mengetahui dan memahami sanksi tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Hukum Pidana Islam.

b. Bagi IAIN Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terhadap Kepustakaan IAIN Jember khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam menyikapi permasalahan berita bohong (*hoax*) di media sosial dikalangan masyarakat.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum agar lebih baik dalam pemberian sanksi bagi tindak pidana peyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial.

E. Definisi Istilah

1. Studi Komparatif : Studi Komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaan.⁹
2. Sanksi : Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku.¹⁰
3. *Hoax* : *Hoax* merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain *hoax* juga bisa diartikan sebagai

⁹<http://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214121410470.pdf>, diakses pada 21 September 2020.

¹⁰Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2011), 11.

upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya.¹¹

4. Media Sosial : Media sosial adalah label bagi teknologi digital yang memungkinkan orang untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagi isi pesan.¹²
5. Hukum Pidana Islam : Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci atas Al-Qur'an dan hadist.¹³

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang akan diteliti kemudian berdasarkan permasalahan tersebut disusun beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian, kemudian diuraikan juga tujuan dan manfaat dari penulisan, serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN Dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebelum penelitian yang dilakukan oleh penulis dan kajian teori yang mencakup teori dasar mengenai aturan sanksi tindak pidana

¹¹ Gungum Gumilar, Justito Adiprasetyo dan Nunik Maharani, *Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) Oleh Siswa SMA*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1.

¹² Adelia Septiani Restanti Tania dkk, *Media Sosial, Identitas, Transformasi, dan Tantangannya*, (Malang: Intelegensia Media (Intrans Publishing Group), 2020), 136.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 35.

penyebaran beita bohong (*hoax*) di media sosial khususnya dalam pengembangan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yang di dalamnya berupa jenis dan pendekatan penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik analisa data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitin tentang Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tentang Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Hukum Pidana Islam, tentang Bagaimana Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam.

BAB V PENUTUP Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh penelitian penulis dan saran yang termuat dalam karya tulis ini yang nantinya bias bermanfaat bagi penulis serta orang lain.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Dengan ini maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan peneliti yang hendak dilakukan.¹⁴

1. Skripsi yang ditulis oleh Reni Widyaningsih dengan judul Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong (*Hoax*). Adapun pokok permasalahannya 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*)? 2) Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*)?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, penegakan hukum terhadap penyebar berita bohong, menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat dalam pasal 378 yang mana sanksi pidananya berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pada pasal 390 pidana penjaranya paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

¹⁴ Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 39.

Sedangkan menurut UU ITE pada ketentuan pasal 45A ayat 1-2 Jo Pasal 28 ayat 1-2 sanksi pidananya berupa pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda sebesar 1 (satu) milyar. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum antara lain, faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat. Persamaan dari penelitian terdahulu dan peneliti saat ini adalah sama-sama mengkaji tentang sanksi pidana bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) berdasarkan hukum positif. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti ini bahwa peneliti terdahulu hanya mengkaji sanksi bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) berdasarkan hukum positif, sedangkan peneliti ini mengkaji sanksi bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) berdasarkan hukum positif dan hukum pidana islam.¹⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Maulida Riani dengan judul Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Sosial Media (Analisis terhadap UU No. 19 tahun 2016). Adapun pokok permasalahannya 1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*)? 2) Apa hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*)?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, Penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi

¹⁵ Reni Widyaningsih, *Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax)*, Skripsi (Tarakan: Universitas Borneo Tarakan, 2019).

dan Transaksi Elektronik pada pasal 45A. Media elektronik yang sangat rentan dan sering digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*) adalah media sosial, media sosial di internet seperti Facebook, Instagram, LINE, dan Whatsapp, Messenger dll. Dalam penerapan berdasarkan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong (*hoax*), Penegakan hukum pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat. Persamaan dari penelitian terdahulu dan peneliti saat ini adalah sama-sama mengkaji tentang penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) berdasarkan hukum positif. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti ini bahwa peneliti terdahulu hanya mengkaji penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) berdasarkan hukum positif saja, sedangkan peneliti ini mengkaji penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) berdasarkan hukum positif dan hukum pidana islam.¹⁶

¹⁶ Maulida Riani, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No 19 Tahun 2016)*, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018).

3. Skripsi yang ditulis oleh Cintya Putri Rimadhini dengan judul *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)*. Adapun pokok permasalahannya 1) Mengapa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tidak menindak lanjuti kasus berita bohong (*hoax*) telur palsu yang dilakukan oleh Syahroni Daud? 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas beredarnya konten video telur palsu melalui media elektronik?. Penelitian ini menggunakan pendekatan Empiris. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, Alasan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tidak menindak lanjuti kasus berita bohong (*hoax*) telur palsu yang dilakukan oleh Syahroni Daud adalah karena Syahroni Daud tidak mengetahui jika ia di video dan videonya diupload di media elektronik serta menjadi viral sehingga penyelesaian kasusnya cukup dengan musyawarah. Persamaan dari penelitian terdahulu dan peneliti ini sama-sama mengkaji tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam pandangan Hukum Positif. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti ini bahwa peneliti terdahulu hanya mengkaji larangan penyebaran berita bohong (*hoax*) menurut Hukum Positif sedangkan penelitian ini mengkaji tentang sanksi tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.¹⁷

¹⁷ Cintya Putri Rimadhini, *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

4. Skripsi yang ditulis Sri Andrian dengan judul Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Suatu penelitian diwilayah hukum polisi resort kota Lhoksumawe), adapun pokok permasalahannya 1) Apa hambatan penyidik dalam menangani tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008? 2) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008?. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, dijelaskan bahwa tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, Hambatan dalam mengungkap kasus tersebut yaitu faktor minimnya kemampuan dan alat-alat khusus dalam menangani kasus *Cybercrime*, faktor lokasi pelaku, dan pemalsuan identitas. Upaya penanggulangan tindak pidana tersebut yaitu bekerja sama dengan pihak Polda Aceh dalam menyelesaikan kasus *CyberCrime* dan juga bekerja sama dengan pihak bank untuk mengungkap identitas pelaku. Persamaan dari penelitian terdahulu dan peneliti ini adalah sama-sama mengkaji tentang penyebaran berita bohong dalam pandangan Hukum Positif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini bahwa peneliti terdahulu hanya mengkaji larangan penyebaran berita bohong (*hoax*) menurut Hukum Positif sedangkan penelitian ini mengkaji

tentang sanksi tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.¹⁸

5. Skripsi yang ditulis oleh Shelly Lauda dengan judul Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Berita Hoax Dalam Media Sosial Dan Upaya Pencegahannya Oleh Polri (Studi Di Polda Jatim), adapun pokok permasalahannya 1) Kategori *Hoax* seperti apakah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2) Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tersebarnya berita *hoax* tersebut?. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yakni melihat hukum sebagai perilaku dalam masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, *hoax* yang merupakan tindak pidana harus memenuhi unsur menyesatkan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, kerugian tersebut tidak hanya keugian materi, upaya kepolisian berupa *preventif* dan *represif*. Persamaan penelitian terdahulu dan peneliti ini sama-sama mengkaji tentang berita *hoax* di media sosial secara yuridis. Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini bahwa peneliti terdahulu mengkaji berita *hoax* di media sosial secara yuridis sosiologis saja sedangkan penelitian ini mengkaji penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial secara yuridis komparatif berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.¹⁹

¹⁸ Sri Andrian, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Suatu penelitian di wilayah hukum polisi resort kota Lhokseumawe)*, Skripsi (Aceh: Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2016).

¹⁹ Shelly Lauda, *Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Berita Hoax dalam Media Sosial dan Upaya Pencegahannya Oleh Polri (Studi Si Polda Jatim)*, Skripsi (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017).

B. Kajian Teori

1. Tinjauan umum tentang tindak pidana

a. Pengertian Tindak Pidana (*Strafbaar feit*)

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana”.²⁰ Istilah *strafbaar feit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana.²¹

Adapun beberapa pendapat para ahli hukum mengenai tindak pidana yaitu :

- 1) Menurut Hazewinkel-Suringa, tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²²
- 2) Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²³

²⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 181.

²¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 97.

²² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 182.

²³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, 98.

- 3) Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁴

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.²⁵

b. Unsur-unsur tindak pidana.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*.²⁶

1) Unsur *objektif*

Unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum
- b) Kualitas dari si pelaku

²⁴ Ibid., 98.

²⁵ Ibid., 100.

²⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 193.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

c) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁷

2) Unsur *subjektif*

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.²⁸

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: PT Grafindo Persada, 2017), 50.

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 51.

Menurut Adami Chazawi, suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana sehingga dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Menurut moeljatno terdapat tiga unsur tindak pidana yaitu:²⁹

- a. Perbuatan pidana
- b. Melawan hukum
- c. Ada kesalahan

3) Jenis-Jenis Hukuman

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa :

1) Pidana pokok:

a. Pidana mati

Pidana mati adalah satu-satunya bentuk hukuman yang menjadi diskursus dimasyarakat. Padahal hak hidup adalah salah satu hak yang telah di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana konsitusi negara. Adapun pidana mati dapat dibenarkan karena hal-hal tertentu yaitu perbuatan pidannya sangat membahayakan kepentingan umum.³⁰ Di Indonesia hukuman mati yang berlaku saat ini

²⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*,(Surabaya: ITS Press,2009), 6.

³⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*,(Jakarta: Pernadamedia Group,2014), 65.

dilakukan dengan cara menembak mati bukan dengan cara menggantung di terpidana pada tiang gantung.³¹

b. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan pidana yang membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yaitu dengan menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk dan didalamnya diwajibkan untuk tunduk dan taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Hukuman penjara minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun (Pasal 12 ayat (2)) KUHP dan dapat melebihi batas maksimum yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP.³²

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk pidana yang di pandang lebih ringan dari pada pidana penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dalam hal membawa peralatan. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.³³

³¹ Ibid., 67.

³² Ibid., 68.

³³ Ibid., 69.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancamannya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. pidana denda dalam KUHP hanya terdapat di pasal 403 dan pasal –pasal pelanggaran.³⁴

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan mulai diperkenalkan di Indonesia melalui UU No. 20 tahun 1946 Tentang Hukuman tutupan. Pidana tutupan merupakan alternatif dari pidana penjara karena alasan tindak pidana yang patut dihormati. Pidana tutupan di tempatkan ditempat khusus bernama rumah tutupan.³⁵

2) Pidana tambahan:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu itu bersifat sementara, kecuali terpidana dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Hak-hak yang dapat dicabut tercantum pada pasal 35 ayat

(1) yaitu :

1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.

2) Hak memasuki Angkatan Bersenjata.

³⁴ Ibid., 70.

³⁵ Ibid., 71.

- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri.
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri.³⁶

- a. Perampasan barang-barang tertentu

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim, yaitu barang-barang milik terhukum meliputi:

- 1) Barang yang diperoleh dengan kejahatan
- 2) Barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan.³⁷

- b. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim adalah sebagai usaha preventif untuk memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan tersebut.³⁸

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. 72.

³⁸ *Ibid.*, 73.

4) Macam-Macam Tindak Pidana

1) Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik atau perbuatan tindak pidana yang dilarang melakukan tindak melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang. Pengaturan tersebut seperti pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan delik materiil adalah delik atau tindak pidana yang baru dianggap setelah terjadinya adalah suatu tindak melawan hukum atau tindak pidana atau delik. Ketika perbuatan tindak pidana dilakukan barulah proses penjatuhan hukuman berlaku bagi pelaku tersebut. Seperti yang meliputi pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.³⁹

2) Delik Yang Berdiri Sendiri dan Delik Yang Berlanjut

Delik yang berdiri sendiri adalah pelaku tidak boleh melakukan satu perbuatan tertentu yang tidak boleh dilakukan menurut aturan yang berlaku dan di berlakukan. Yang mana hukuman yang berlaku bagi setiap satu kasus maka akan dijerat.

Sedangkan delik berlanjut adalah deliknya masih berkaitan dengan delik yang berdiri sendiri tapi dengan yang masih saling berhubungan erat dengan delik yang berdiri sendiri tersebut. Sama dengan pidana penyertaan dalam

³⁹ Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Bogor: Guepedia Publisher, 2019), 72-73.

keterkaitan dan memiliki unsur keterkaitan dengan delik yang berdiri sendiri.⁴⁰

3) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja adalah delik yang merupakan datangnya dari niat dan keinginan yang sudah direncanakan baik itu atas kemauan sendiri maupun atas dorongan dari pihak lain.

Sedangkan delik kealpaan adalah delik yang dilakukan oleh pelaku karna dasar tidak sengaja dan bahkan tidak diinginkan suatu tindak pidana terjadi.⁴¹

4) Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus adalah delik yang dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Sama seperti delik sederhana dimana tindak pidananya sangat jelas terlihat.

Delik umum adalah delik dimana tindak pidana dapat dilakukan setiap orang . delik ini sama delik pada umumnya setiap orang dapat dijatuhi hukuman atas dasar kesalahan perilakunya.⁴²

2. Tinjauan umum tentang Undang-Undang ITE

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur mengenai teknologi Informasi secara umum. Undang-Undang ini penting untuk

⁴⁰ Ibid., 75.

⁴¹ Ibid., 78-79.

⁴² Ibid., 80.

dipahami bagi siapapun yang terlibat dalam penggunaan teknologi, baik sebagai pengguna, maupun pengembang.

Beberapa pengertian istilah-istilah yang ada dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, yaitu informasi elektronik, transaksi elektronik, dokumen elektronik dan sistem elektronik. Pengertian istilah tersebut tercantum dalam Bab I (ketentuan umum) pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴³

- a. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah, memiliki arti, dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- b. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- c. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal dan sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, didengar melalui sistem elektronik yang memiliki arti, dapat dipahami bagi orang yang mampu memahaminya.
- d. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,

⁴³ Adi Purnama, *Kajian Mengenai Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bandung Institute Of Technology, (April, 2018), 1-4.

mengolah, menganalisis, menyimpan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Undang-undang ITE ini secara eksplisit menyebutkan perbuatan-perbuatan yang dilarang salah satunya, dilarang dengan sengaja membuat atau menyebarkan informasi yang bermuatan asusila, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman kekerasan, berita bohong, menakut-nakuti, dan informasi yang menyesatkan.

Ada beberapa pertimbangan pentingnya keberadaan undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai berikut:⁴⁴

- a. Sebuah respon atas perubahan masyarakat
- b. Pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan bangsa
- c. Pertumbuhan hukum baru akibat teknologi
- d. Mencegah penyalahgunaan
- e. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945

Jangkauan undang-undang informasi dan transaksi elektronik tidak hanya di Indonesia, melainkan seluruh dunia. Siapa saja dan dimana saja pihak yang melakukan aktivitas elektronik yang memiliki akibat hukum di Indonesia atau merugikan kepentingan Indonesia, pihak tersebut dapat dijerat undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini. Hal ini mengingat bahwa pemanfaatan teknologi yang bersifat lintas territorial/atau universal.⁴⁵

⁴⁴ Ibid., 5.

⁴⁵ Ibid., 6.

3. Tinjauan umum tentang tindak pidana menurut Hukum Pidana Islam

a. Pengertian tindak pidana

Secara *etimologis*, jarimah berasal dari kata jarama-yajrimu-jarimatan, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata ajrama-yajrimu yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.”. Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta’zir.⁴⁶

Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut:

لَجْرَائِمُ مَحْظُورَاتُ شَرْعِيَّةٌ زَجَّرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya :Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.⁴⁷

b. Pengertian sanksi

Dalam Hukum pidana islam sanksi dikenal dengan istilah *uqubah*. Adapun menurut istilah para fuqaha *uqubah* atau kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembua syariat (Allah dan Rasul-nya). Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa hukuman itu merupakan balasan yang ditentukan oleh syariat Islam terhadap perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah.

⁴⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), ix.

Hukuman tersebut ditetapkan untuk menjaga maslahat atas kepentingan banyak orang, baik si korban kejahatan, keluarganya, si pelaku itu sendiri, atau masyarakat pada umumnya.⁴⁸

c. Macam-Macam jarimah

Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qisash, dan jarimah ta'zir.⁴⁹

1) Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

وَ أَحَدٌ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمَقْدَرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.⁵⁰

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

⁴⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 49.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), x.

⁵⁰ Ibid., x.

Oleh karena hukuman had merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.

Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu:

- 1) Jarimah zina,
- 2) Jarim
- 3) ah qadzaf,
- 4) Jarimah *syurb al-khamr*,
- 5) Jarimah pencurian,
- 6) Jarimah hirabah,
- 7) Jarimah riddah,
- 8) Jarimah pemberontakan (Al-Baghyu).⁵¹

2) Jarimah Qishash

Kata Qasash berasal dari kata “Qaseha” berarti dia memutuskan, atau dia mengikuti jejak buruannya, dan karenanya bermakna sebagai Hukum Balas (yang Adil) atau persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman.⁵²

Jarimah qisash ini hanya terdapat dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.⁵³

⁵¹ Ibid., xi.

⁵² Prof. Abdur Rahman I Doi Ph. D., *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 24.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, xi.

1) Qisash karena melakukan jarimah pembunuhan.

Dasar hukuman qisash terdapat dalam Q.S Al-Baqarah

ayat 178 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدِّاْءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَنِ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.⁵⁴

2) Qisash karena melakukan jarimah penganiayaan.

Qishas terhadap anggota badan masih tetap berlaku dengan sanksi-sanksi hukum yang beragam satu sama lain sesuai dengan jenis ,cara, dan di bagian tubuh mana *jarimah* penganiayaan terjadi. Adapun jenis-jenis *jarimah* penganiayaan yaitu sebagai berikut.⁵⁵

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an ٢: ١٧٨, Dan terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002

⁵⁵ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), cet ke 3, 9.

- 1) Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya.
- 2) Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh.
- 3) Melukai di bagian kepala korban.
- 4) Melukai di bagian tubuh korban.
- 5) Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan diatas.

3) Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah:

وَالتَّعْزِيرُ تَاءٌ دَيْبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تَشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya: "Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'".⁵⁶

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Disamping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, xi.

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri).⁵⁷

Hukuman *ta'zir* antara lain sebagai berikut:

- a. hukuma mati,

Mazhab hanafi membolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman Cmati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Kalangan malikiyah dan hanabila juga memperbolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi.⁵⁸

- b. hukuman cambuk

Hukuman cambuk lebih efektif dalam menjerakan pelaku *jarimah ta'zir*. Dalam *jarimah ta'zir* hakim di berikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat.⁵⁹

- c. hukuman penjara

Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara yaitu *al-hasbu* dan *al-sijnu* yang artinya mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-hasbu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang

⁵⁷ Ibid., xi.

⁵⁸ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, 147.

⁵⁹ Ibid., 149.

melanggar hukum baik itu dirumah, masjid maupun tempat lain.⁶⁰

sanksi *ta'zir* lainnya yaitu peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan dan pengumuman kesalahan secara terbuka.⁶¹

4. Tinjauan umum tentang Berita Bohong (*Hoax*)

a. Berita bohong (*Hoax*)

Berita Bohong (*Hoax*) adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu yang biasanya digunakan dalam media sosial, misalnya: facebook twitter, youtube, whatsapp, instagram dll.

Asal kata "*Hoax*" sendiri diduga telah ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni "*hocus*" dari mantra "*hocus pocus*" yang berasal dari bahasa latin "*hoc est corpus*" yang artinya "ini adalah tubuh" frasa tersebut kerap disebut oleh pesulap, serupa dengan "sim salabim". Kata *hocus* awalnya digunakan oleh penyihir untuk mengklaim kebenaran, padahal sebenarnya mereka sedang menipu.⁶²

Penjelasan mengenai *hoax* yang berarti suatu penipuan juga berasal dari Thomas Ady dalam bukunya tahun 1656 yang berjudul *Candle in the Dark*. Alexander Boese dalam *Museum of Hoaxes*

⁶⁰ Ibid., 152.

⁶¹ Ibid., 160.

⁶² Sahrul Mauludi, Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax!, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 308.

mencatat *hoax* pertama yang dipublikasikan adalah *almanac* (penanggalan) palsu yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada 1709. Saat itu ia meramalkan kematian Astrolog Jhon Patridge. Agar meyakinkan, ia bahkan membuat *obituary* palsu tentang Patridge pada hari yang diramalkan sebagai hari kematiannya.

Penggunaan kata “*hoax*” mulai populer, sekitar tahun 2006. Yang didapat dari sebuah film berjudul “*The Hoax*” yang dibintangi oleh Richard Gere, yang berkisah tentang skandal pembohongan atau penipuan terbesar di Amerika Serikat. Dan seiring dengan berjalannya waktu dan meluasnya pengguna internet kata “*hoax*” semakin terkenal dikalangan netizen di seluruh dunia untuk menyebut sebuah kebohongan.⁶³

Hoax adalah berita palsu yang sengaja dibuat seolah-olah sebagai berita yang benar. *Hoax* biasanya berbentuk email peringatan, nasihat palsu, berita bohong, atau berita palsu yang biasanya diakhiri dengan imbauan agar menyebarkannya ke tengah masyarakat. Semakin luas diperbicangkan, sepertinya semakin senang hati si pembuat *hoax*.

Hoax juga diartikan sebagai sebuah kebohongan atau informasi sesat yang sengaja disamarkan agar terlihat benar. Sedangkan berita *hoax* adalah sebuah publikasi yang terlihat seperti berita faktual,

⁶³ Ibid., 309.

namun ternyata berisi kebohongan dan fitnah. Biasanya berita *Hoax* sengaja dibuat untuk menyebarkan propaganda atau pesan kebencian atas seseorang atau instansi tertentu.⁶⁴

b. Berita Bohong dalam Islam

Istilah berita bohong (*hoax*) dalam Al-Qur'an bisa diidentifikasi dari pengertian kata (الإفك) *al-ifk* yang terambil dari kata (الأفك) *al-afku* yang berarti keterbalikan (seperti gempa yang membalikkan negeri), tetapi yang dimaksud disini ialah suatu kebohongan besar, karena kebohongan adalah pemutar balikan fakta.⁶⁵

Definisi الإفك secara bahasa bermakna Al-kadzib yaitu kebohongan atau fitnah. Lafadz الإفك oleh para fuqaha digunakan dalam bab Qadzaf dengan makna kebohongan atau fitnah. Adapun di dalam kamus al-ulussi beserta kamus-kamus yang lain الإفك ini bermakna kebohongan yang lebih parah dari kebohongan *al-kadzib* dan *iftira'* yang artinya sama yaitu kebohongan. Dan banyak pula yang menafsirkan lafadz الإفك sebagai kebohongan/fitnah secara mutlak. Dan dikatakan juga bahwa الإفك itu berarti *al-buhtan* artinya sama yaitu fitnah/kebohongan yang tidak bisa tampak sampai ada yang mengungkapnya. Lafadz الإفك berasal dari kata الأفك (*al-afki*) yang secara istilah artinya bolak-balik, karena kebohongan adalah

⁶⁴ Mac Aditiawarman dkk, *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*, (Padang: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo, 2019), 2.

⁶⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran) Jilid 9*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 296.

pemutarbalikan fakta. Para ahli tafsir telah berkata dalam mengomentari firman Allah SWT yang berupa “ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ ”
 “عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ”. Bahwa sesungguhnya yang dimaksud dari ayat tersebut kata-kata “ifki” itu adalah apa yang telah diberitakan mengenai Sayyidah ‘Aisyah ra. Maka kata “ifki” disini itu nya itu menyatakan kata lil ahdi, maksudnya lil ahdi disini yang dimaksud adalah al menuju Sayyidah Aisyah . Jadi Al-ifk disini bukan kebohongan secara umum, tapi kebohongan yang sudah di khususkan untuk Sayyidah Aisyah. Akan tetapi sebagian ulama’ membolehkan untuk menganggap yang ada pada al ifk bukan sebagai lil ahdi, akan tetapi lil jinsi. Jika al jinsi, kebohongan yang dimaksud pada ayat ini bukan terkhusus pada Sayyidah Aisyah akan tetapi mencakup segala jenis kebohongan. Ada yang berpendapat bahwa Ayat ini berfaedah untuk meringkas dan membatasi sesempit-sempitnya, seakan-akan ayat ini bilang tidak ada berita bohong besar kecuali berita bohong ini. Adapun secara lafadz, apa yang datang kepada Sayyidah ‘Aisyah itu mengisyaratkan bahwa kaum Kafir Quraish menampakkan apa yang ada pada diri mereka yang bertentangan dengan kebenaran. Akan tetapi telah datang dalam surah nur ayat 11 dan setelahnya mengenai cerita tuduhan zina terhadap Sayyidah ‘Aisyah. Akan tetapi dengan memuliakannya Allah kepada Sayyidah ‘Aisyah serta membebaskannya Allah terhadap tuduhan yang

dilontarkan kepada Sayyidah ‘Aisyah dengan menggunakan wahyunya.⁶⁶

5. Media Sosial

Media sosial merupakan situs dimana seseorang dapat membuat web page pribadi dan terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan komunikasi. Media sosial menghapus batasan-batasan dalam bersosialisasi. Dalam artian tidak ada batasan ruang dan waktu, mereka dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun mereka berada dan menjalin pertemanan secara online. Seperti diketahui ragam media sosial yakni facebook, twitter, instagram, whatsapp, path, dan lain-lain.

Media sosial menurut Utari adalah sebuah media online dimana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi.⁶⁷ Berpartisipasi dalam arti seseorang akan dengan mudah berbagi informasi, menciptakan konten atau isi yang ingin disampaikan kepada orang lain, memberi komentar terhadap masukan yang diterimanya dan seterusnya, semua itu dapat dilakukan dengan cepat dan tidak terbatas.

Gupta dan Brooks menyebutkan bahwa media sosial adalah semua perangkat dan platform yang memungkinkan pengguna secara global untuk membuat dan berbagi informasi satu sama lain. Platform adalah ruang maya yang memungkinkan pengguna untuk secara bersama-sama

⁶⁶ الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الاوقاف والشئون الإسلامية - الكويت

⁶⁷ Yuli Nugraheni dan Anastasia Yuni W, “*Social Media Habit Remaja Surabaya*” Vol. 1, (Juni, 2017), 17.

menciptakan dan berbagi informasi. Perangkatnya adalah teknologi komputerisasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses media itu.

Ada beberapa jenis-jenis media sosial yang mempunyai pengguna aktif cukup besar dan bisa digunakan untuk membagikan banyak berita, antara lain:

1) Facebook

Dengan jumlah pengguna facebook yang aktif lebih dari 1 miliar di muka bumi ini, facebook menjadi jejaring sosial yang sangat luas dan besar karena telah digunakan oleh berbagai jenis kelamin manusia, usia dan profesi. Ini menunjukkan bahwa facebook adalah salah satu cara yang tepat untuk memperbesar dan melebarkan sebuah berita atau informasi melalui media online.

Beberapapa fitur yang memungkinkan penggunanya membagikan informasi ke orang lain baik secara umum atau privasi. Dengan adanya fitur ini maka penyebaran berita bisa semakin cepat dan mudah. Adapun beberapa fitur tersebut adalah:

a. Status Update

Fitur andalan dari facebook yang mampu menampilkan keadaan atau kondisi seseorang, hanya sekedar membagikan kabar terkini dalam layanan facebook, teman-teman anda akan segera mengetahui isi dari status tersebut lewat beranda/home facebook.

b. Privacy Control

Memungkinkan kita untuk mengatur konten-konten apa saja yang dapat diakses secara publik atau hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya.

c. Like Featur

Fitur andalan lain yang khas pada situs facebook. Fitur yang berarti “apresiasi” terhadap orang lain yang membagikan hal-hal menarik pada facebook.⁶⁸

d. Sharing (bagikan)

Fitur ini yang memungkinkan pengguna untuk membagikan sebuah laman web, berupa berita terkini dari pengguna lain. Dengan adanya fitur ini informasi dari berbagai sumber yang di dapat pengguna bisa langsung dengan mudah dibagikan dengan cepat. Selain pengguna lain bisa membaca, melihat, menyimpan, mereka juga dapat membagikan lagi di akun miliknya sehingga artikel atau informasi yang dimuat tersebar luas terus menerus secara berkelanjutan.

e. Pesan

Facebook menyediakan salah satu fitur yakni pesan, pesan di facebook ini memungkinkan kita untuk berkirim pesan singkat dengan teman-teman yang pada saat itu juga sedang online atau sama-sama sedang membuka akunnya di facebook. Untuk memulai

⁶⁸ Madcoms, *Mudah Menggunakan Internet Untuk Pemula* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2015), 232.

obrolan cukup sederhana, kita hanya tinggal memilih siapa saja yang akan kita ajak bicara dan dengan cepat seseorang dapat membagikan sebuah berita kepada teman yang lainnya.⁶⁹

2) Twitter

Twitter di Indonesia sedikit demi sedikit mulai banyak digemari, mungkin setelah sedikit bosan dengan facebook, maka para netter mulai mencari alternative media komunikasi lain selain Facebook. Untuk itu, twitter menjadi pilihan yang banyak digemari. Yang menjadikan layanan online tersebut sedemikian populer di dunia karena kesederhanaan twitter sendiri. Twitter sangat sederhana karena layanan itu hanya memungkinkan penggunanya menampilkan pesan berupa teks sepanjang maksimum 140 karakter di internet.

Twitter hanya mengizinkan para penggunanya menampilkan pesan singkat, maka twitter pun kerap disebut sebagai “SMS Internet”. Namun SMS ala twitter tentu sangat berbeda dibandingkan SMS tradisional. Pada SMS tradisional, seseorang pengguna ponsel hanya dapat mengirimkan kabar melalui SMS kepada orang-orang yang nomor ponselnya tercantum dalam daftar kontak. Artinya pengguna tersebut hanya dapat mengirimkan pesan kepada orang-orang berjumlah terbatas. Situasi tersebut berbeda dengan twitter, sebab dengan twitter, pengguna bisa mengirimkan pesan singkat dan juga membagikan sebuah berita kepada orang-orang yang jumlahnya nyaris

⁶⁹ Syaiful Rahman E. Kosasih, *Gaul Sukses Ala Facebook* (Bandung: CV Cipta Dea Pustaka, 2009), 92.

tidak terbatas. Hal itu dapat dilakukan karena pesan yang dikirimkan ke twitter ditampilkan di internet. Inilah kekuatan utama twitter.

Ketika seseorang pengguna twitter melakukan sign-in, maka pesan pertama yang disodorkan twitter kepada pengguna itu adalah sebuah pertanyaan. Yakni “*What are you doing?*” ini sebuah pertanyaan singkat yang efektif, membuat pesan atau berita singkat tersebar begitu cepat. Dengan menanyakan apa yang sedang dilakukan, twitter memancing pengguna untuk mengabarkan kepada dunia tentang aktivitas dan perasaan penggunanya.⁷⁰

Dalam sehari-hari, twitter akhirnya tidak hanya digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berisi kegiatan rutin sehari-hari. Tapi juga menjadi media penyebaran berbagai pesan, laporan dan pengalaman yang luar biasa cepatnya. Artinya, pesan-pesan yang ditampilkan di twitter dapat dibuka oleh orang yang bahkan belum memiliki account twitter. Sebagai contoh, ketika seseorang melakukan pencarian dengan mesin pencari google, maka orang itu disodori pula content yang relevan dari twitter.⁷¹

3) Youtube

Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan Paypal pada february 2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai

⁷⁰ Ahmad Fauzi, *All About Twitter Bongkar Rahasia Sukses Men-Tweet* (Depok: Yureka, 2009), 4-5.

⁷¹ *Ibid.*, 7.

teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan.

Kebanyakan konten di Youtube diunggah oleh individu, meskipun perusahaan-perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, dan organisasi lain sudah mengunggah material mereka ke situs inisebagian dari kemitraan Youtube. Pengguna tidak terdaftar menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tidak terbatas. Video-video yang dianggap berisi konten ofensif hanya bisa ditonton oleh pengguna terdaftar berusia 18 tahun atau lebih.⁷²

4) Whatsapp

Awalnya aplikasi whatsapp hanya dirancang secara khusus untuk peranti ponsel pintar berbasis iPhone yang hanya mendukung pengiriman pesan pendek layaknya SMS. Namun dalam perkembangannya, whatsapp dapat dijalankan pada berbagai platform ponsel pintar. Whatsapp juga dapat diakses secara paralel melalui komputer dengan menggunakan scanning QR barcode atau yang dikenal dengan whatsapp web. Selain mendukung fitur chat berbasis teks juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan panggilan suara bahkan video hal tersebut juga dapat mempermudah dalam berbagi informasi/berita.⁷³

⁷² Perpustakaan Nasional, *Mudah Menggunakan Internet Untuk Pemula*, 203.

⁷³ Andi Novianto, *Simulasi dan Komunikasi Digital* (Jakarta: PT Erlangga, 2013), 197.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah dan cara dalam mencari, merumuskan, menggali data, menganalisis, membahas dan menyimpulkan masalah dalam penelitian. Secara umum metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

A. Jenis dan pendekatan penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur masalah penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial, baik pada saat perumusannya maupun dalam

implementasinya, untuk kemudian dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan yang digunakan untuk membandingkan dan menganalisis regulasi yang mengatur tentang sanksi Tindak Pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Media sosial dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

B. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mencari data dan membaca hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, karya ilmiah, surat kabar, majalah, atau yang lainnya. Adapun data yang dikumpulkan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang sebelumnya yang berkaitan khususnya tentang masalah penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial.
2. Bahan hukum sekunder adalah data tambahan yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber primer. Data sekunder merupakan data yang mendukung objek kajian dan melengkapi data primer. Yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, karya tulis, dan lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

3. Bahan hukum tersier, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, media cetak, dan lainnya.

C. Teknik Analisa data

Teknik analisa data merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah dengan mengaitkan antara teori dan pokok permasalahan. Menurut teori Milles dan Huberman terdapat tiga teknik analisa data, yakni :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data dengan memilih dan memilah untuk disesuaikan dengan fokus penelitian serta dapat ditarik kesimpulan/diverifikasi. Reduksi data juga dapat dikatakan proses transformasi dan kasar ke dalam data yang diperlukan untuk dianalisis.

2. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang terkumpul dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan dalam penelitian normatif adalah bentuk deskriptif yang merupakan penyederhanaan dari informasi yang banyak jumlahnya kedalam kesatuan bentuk yang disederhanakan. Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3. Pemeriksaan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Kesimpulan harus dapat memberikan

jawaban atas fokus penelitian dan harus dapat menghasilkan temuan baru. Temuan dapat berupa deskripsi tentang suatu obyek atau fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah diteliti menjadi jelas.

D. Keabsahan data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara Triangulasi data yaitu sebagai pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data yaitu dengan dokumentasi tentang referensi yang digunakan oleh peneliti.⁷⁴

Maka dengan metode triangulasi dokumentasi ini penulis membandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu terkait pembahasan-pembahasan mengenai hal serupa yang kemudian dibandingkan dengan kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial kemudian penulis dapat menarik suatu kesimpulan sehingga melalui metode-metode tersebut penulis dapat menyajikan data-data yang dapat di uji kebenarannya.

E. Tahap-tahap penelitian

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka disusun tahap-tahap penelitian. Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan

⁷⁴ Meolong dalam Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 386.

laporan. Ada empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap *pra riset*

Peneliti mengumpulkan data-data dan referensi yang ada mengenai sanksi tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial mulai dari bahan sekunder, primer, dan tersier.

2. Tahap pelaksanaan *riset*

Setelah bahan-bahan terkumpul peneliti menyusun kerangka penulisan sehingga menjadi sistematis dalam penulisan.

3. Tahap *pasca riset*

Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah analisis data.

Peneliti dalam tahap ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Tahap analisis ini, penulis melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu peneliti juga melakukan penjilidan dan konsultasi untuk ujian seminar proposal dan diteruskan penulisan laporan penelitian dalam bentuk skripsi.

IAIN JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS TEMUAN

A. Sanksi Penyebar Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan sebuah “ruang baru” yang bersifat artifisial dan maya. Ruang baru ini telah mengalihkan berbagai aktifitas manusia dari dunia nyata ke dunia maya yang dikenal dengan dunia tanpa batas. Sehingga apapun yang dapat dilakukan di dunia nyata, kini dapat juga dilakukan dalam bentuk artifisialnya dalam *cyberspace* yang artinya suatu peristiwa yang terjadi di dunia maya, diwujudkan melalui jaringan komputer atau bersifat digital. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang saat ini banyak mempergunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Segala aktifitas di dunia maya, mulai dari sekedar chatting, berbagi informasi hingga transaksi online pada akhirnya mengandung implikasi hukum ketika terjadi sesuatu hal yang menimbulkan kerugian. Tegasnya, semua kegiatan melalui media elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyberspace*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Pelakunya pun dapat dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Seiring dengan meningkatnya pengguna internet, kejahatan di dunia maya semakin

mengkhawatirkan, mengingat penyebaran berita bohong (*hoax*) telah menjadi bagian aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi.⁷⁵ *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, artinya suatu perbuatan baru dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan.

Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum yang di gunakan di Indonesia. Menurut Buys, dalam ilmu pengetahuan hukum, undang-undang dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu undang-undang dalam arti kata materiil dan undang-undang dalam arti kata formal. Makna undang-undang dalam arti kata materiil adalah bahwa setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. setiap keputusan pemerintah yang menjadi undang-undang karena cara terjadinya.⁷⁶

Syarat mutlak berlakunya suatu undang-undang ialah di undangkan dalam lembaran Negara oleh sekretaris Negara. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut. Jika tanggal berlakunya tidak ditetapkan dalam Undang-Undang

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷⁶ Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 51-52.

tersebut maka masa berlakunya adalah tiga puluh hari setelah diundangkan dalam lembaran Negara.⁷⁷

Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah undang-undang yang mengatur untuk hukum tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.⁷⁸ Tercetusnya undang-undang ini tak lepas dari globalisasi informasi yang telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga diperlukan adanya regulasi mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dioptimalkan, dilakukan secara merata, dan di sebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan terjadinya perubahan kegiatan di berbagai bidang kehidupan manusia, dan perubahan tersebut secara langsung mempengaruhi munculnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Peristiwa hukum (*rechtsfeit*) adalah peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁷⁹

Dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Dalam perkembangan pesat informasi ini, peran

⁷⁷ Ibid., 53.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷⁹ Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 127.

pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga dapat menggunakan teknologi informasi secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Mengenai penyebaran berita bohong sudah ada beberapa undang-undang yang mengaturnya. Ketentuan tentang penyebaran berita bohong atau *hoax* yang dapat menimbulkan keonaran diatur dalam dua ketentuan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana pada pasal 14 dan 15.

Dalam pasal 14 ayat 1 berbunyi “Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”. Selanjutnya dalam ayat 2 berbunyi “Barangsiapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”⁸⁰

Nilai pembeda dari ketentuan diatas, yaitu pada ayat kesatu merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan sebagai maksud atau kepastian. Artinya sipembuat pidana jelas-jelas memiliki kehendak dan pengetahuan kalau perbuatan menyebarkan berita kebohongan itu akan menimbulkan keonaran. Sedangkan pada ayat keduanya ,

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

merupakan perbuatan sebagai kealpaan/kelalaian. Unsur kealpaan terlihat dari digunakannya kata-kata “patut dapat menyangka”. Untuk adanya suatu kealpaan/kelalaian (*culpa*) sebagaimana dikemukakan oleh H.B Vos, syaratnya yaitu 1) pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat 2) pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*).⁸¹

Mengenai apa yang dimaksud “keonaran” dalam pasal diatas, telah dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan undang-undang nomor 1 tentang peraturan hukum pidana bahwa, keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya.⁸²

Pada ketentuan selanjutnya, dalam pasal 15 berbunyi “Barangsiapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia menegerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”⁸³

Perbedaan antara tindak pidana pasal 15 ini dengan tindak pidana pasal 14, yaitu objek tindak pidana dalam pasal 14 ayat (1) dan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yaitu “berita atau pemberitahuan bohong”. Di situ dengan tegas disebutkan sifat “bohong” dari apa yang disiarkan. Objek atau kabar yang disiarkan dalam pasal 15, bukan kabar

⁸¹ Lex Crimen, “Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong (Hoax)” Vol VIII No 5 (Mei, 2019)., 102.

⁸² Ibid.,

⁸³ Ibid.,

“bohong”, melainkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap. Jadi, kabar yang disiarkan itu tidak perlu dibuktikan sepenuhnya merupakan kabar “bohong” (palsu), melainkan suatu kabar yang merupakan kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap, dimana kabar yang tidak pasti, kabar yang berlebihan, kabar yang tidak lengkap sebenarnya sudah dapat dikatakan sebagai kabar bohong.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana menjelaskan tentang sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong maka diatur hal-hal sebagaimana dibawah ini:

Pasal 28 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Untuk membuktikan telah terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur tersebut antara lain:

1. Kesalahan : Dengan Sengaja

Pelaku menghendaki untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan menghendaki atau setidaknya menyadari timbul akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pelaku juga mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan (sifat melawan hukum

subjektif), dan mengerti dengan demikian akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik.⁸⁴

2. Melawan hukum : tanpa hak

Dalam penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang.

3. Perbuatan : Menyebarkan.

4. Objek : Berita bohong dan menyesatkan.

5. Akibat konstitutif : Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pasal 28 ayat (1) memiliki kesamaan dengan Pasal 390 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, foods, atau surat berharga uang dengan menyiarkan berita bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”. Dapat dilihat bahwa kedua pengaturan tersebut dominan mengatur tentang jual beli atau transaksi bisnis. Kedua pasal ini mengatur berita bohong dalam transaksi bisnis. Perbedaannya terletak pada media yang disampaikan, Pasal 390 KUHP tidak mengatur media yang digunakan untuk menyebarkan berita bohong sehingga dapat juga diartikan penyebarannya dilakukan melalui media elektronik, lisan, tulisan, dan sebagainya. Sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) telah disebutkan “dalam transaksi elektronik” sehingga penyebaran berita bohong itu dilakukan melalui media elektronik.

⁸⁴ Adami Hazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Eletroniik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 129.

Dalam masalah berita bohong (*hoax*) yang mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) penulis mengambil contoh fenomena *hoax* dalam kasus penipuan jual beli online:

Unit III Subsidit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap komplotan pelaku penipuan jual beli online. Para pelaku menawarkan penjualan pompa fiktif sehingga merugikan korban senilai Rp. 23 juta lebih.

“Pelaku yang sudah diamankan ada tiga orang, salah satunya bestatus sebagai mahasiswa,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Metri Jaya Kombes Pol Wahyu Hadiningrat kepada detikcom, Jum’at (14/4/2017).

Tiga pelaku yakni Bantaqia (36) ditangkap di Cinere, Depok dan mahasiswa bernama Firman (25) ditangkap dirumah kontrakannya di Cinere, Depok pada tanggal 4 April, serta Said Jauhari (42) ditangkap di Serpong, Tangerang Selatan pada tanggal 5 April.

Wahyu menerangkan, ketiganya ditangkap atas laporan korban bernama Kristinus pada tanggal 30 Maret 2017 lalu. Kristinus mengalami kerugian Rp.23.130.000 setelah membeli mesin pompa melalui website www.Wildanwijaya.com.

“Para tersangka mengaku bernama Joni Pratama yang bekerja di PT Wildan Wijaya Bersaudara menawarkan mesin pompa di internet dengan website www.wildanwijaya.com, di mana korban tertarik untuk

membeli. Sehingga terjadi kesepakatan dengan harga Rp.46.260.000 untuk 2 unit mesin pompa” terang wahyu.

Setelah bersepakat masalah harga, pelaku kemudian meminta korban untuk mentransfer uang muka sebesar 50 persen. Korban kemudian mengirimkan uang sebesar Rp.23.130.000 via internet banking.

“Setelah uang muka disetor ke rekening pelaku, barang tidak kunjung dikirim ke korban sehingga akhirnya korban melaporkan tindak pidana penipuan tersebut.” Sambungnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Akhmad Yusep mengatakan, ketiga tersangka memiliki peran masing-masing dalam penipuan via online tersebut. “Tersangka Bantaqia adalah pelaku yang menghubungi dan mengirim email ke korban dengan mengaku bernama Joni Pratama sebagai karyawan PT Wilman Wijaya Bersaudara, dan dia juga membuat rekening penampungan serta mengambil uang dari ATM. Tersangka mendapatkan keuntungan Rp.10 juta,” terang Yusep. Sementara tersangka Firman berperan sebagai orang yang mengaku karyawan dan menghubungi korban “Tersangka mendapat keuntungan Rp.1 juta” imbuhnya. Sedangkan tersangka Said Jauhari yang membuat website dan menghubungi korban. “Tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10 juta,” tuturnya. Dari para tersangka polisi menyita 2 unit laptop, 13 unit telepon genggam, 3 lembar KTP, 1 kartu ATM, 8 buah SIM card dan 1 bundel dokumen palsu PT Wilman Wijaya Bersaudara.⁸⁵

⁸⁵<https://news.detik.com/berita/d-3474703/terlibat-penipuan-jual-beli-online-mahasiswa-ini-ditangkap-polisi>, diakses pada 15 Mei 2021

Pada ketentuan selanjutnya yaitu penyebaran berita bohong (*hoax*) jika dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan, ketentuannya diatur dalam pasal 28 ayat 2 yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”.

Untuk membuktikan telah terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (2) maka harus memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut pula. Unsur tersebut adalah:

- a. Kesalahan: dengan sengaja
- b. Melawan hukum: tanpa hak
- c. Perbuatan; menyebarkan
- d. Objek: Informasi
- e. Tujuan: Untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Pasal ini sesungguhnya tidak memuat unsur “perbuatan kebohongan” hanya saja, dengan kembali pada peristiwa hukumnya, kerap kali perbuatan kesengajaan menyebarkan informasi bertujuan untuk menimbulkan kebencian, konten informasi yang disebarkan biasanya tidak mengandung kebenaran atau sifatnya sebagai berita kebohongan belaka.

Dalam masalah berita bohong (*hoax*) yang mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28

ayat (2) penulis mengambil contoh fenomena hoax dalam kasus pemberitaan penganiayaan seorang aktivis yang bernama Ratna Sarumpaet.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Tempo, kabar Ratna Sarumpaet dianiaya pertama kali beredar melalui Facebook. Akun yang mengunggah informasi tersebut adalah Swary Utami Dewi. Unggahan ini disertai sebuah tangkapan layar yang berisi dari aplikasi pesan WhatsApp pada 2 Oktober 2018 serta foto Ratna. Namun unggahan tersebut kini telah dihapus. Kabar tersebut kemudian menyebar melalui twitter melalui akun sejumlah tokoh salah satunya adalah Rachel Maryam melalui akun Twitturnya @cumarachel. Tidak hanya Rachel, kabar penganiayaan tersebut juga dibenarkan oleh juru bicara tim Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dalam pernyataannya, Dahnil mengatakan Ratna dikeroyok oleh orang tidak dikenal dan dimasukkan ke dalam mobil. Pengacara Ratna, Samuel Lengkey juga mengatakan hal senada. Lengkey mengatakan bahwa kabar penganiayaan itu benar tapi ia menolak memberitahukan informasi lengkapnya.

Konfirmasi berikutnya juga datang dari wakil ketua umum partai gerindra Fadli Zon. Melalui akun twitturnya @fadlizon, Fadli menegaskan Ratna Sarumpaet mengalami penganiayaan dan dikeroyok dua sampai tiga orang. “jahat dan biadab sekali” kata dia melalui cuitannya. Fadli juga mengaku telah bertemu dengan Ratna dua kali setelah mengalami penganiayaan.

Setelah ramai berita tersebut, *hoax* tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak kepolisian. Kepolisian melakukan penyelidikan setelah mendapatkan tiga laporan mengenai dugaan *hoax* pada pemberitaan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, Ratna diketahui tidak dirawat di rumah sakit dan tidak melapor ke polsek di Bandung dalam kurun waktu 28 September sampai 2 Oktober 2018. Saat kejadian yang disebutkan pada 21 September, Ratna diketahui memang tak sedang di Bandung. Hasil penyelidikan menemukan bahwa Ratna datang ke rumah sakit Bina Estetika di Menteng, Jakarta Pusat, pada 21 September 2018 sekitar pukul 17.00. Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta mengatakan Ratna telah melakukan perjanjian operasi pada 20 september 2018 dan tinggal hingga 24 september. Polisi juga menemukan sejumlah bukti berupa transaksi dan rekening Ratna ke klinik tersebut.

Namun pada akhirnya setelah menggelar konferensi pers menjelaskan persoalan itu, beberapa jam kemudian Ratna Sarumpaet juga ikut menggelar konferensi pers. Di sana Ratna mengaku bahwa kabar itu tidak benar, awal dari munculnya kabar pemukulan itu sebetulnya hanya untuk berbohong kepada anaknya. Ratna yang pada tanggal 21 September 2018 mendatangi rumah sakit bedah untuk menjalani operasi sedot lemak di pipi, pulang dalam kondisi wajah yang lebam. Narasi pengeroyokan itu mulanya Ratna sampaikan hanya kepada anak-anaknya yang bertanya penyebab wajahnya lebam.

Namun setelah lebamnya sembuh, Ratna kembali menceritakan pemukulan itu kepada Fadli Zon, dan saat anaknya Iqbal datang ke rumah, cerita pemukulan itu juga ia sampaikan. “Hari Selasa, foto saya tersebar di media sosial, saya tidak sanggup baca itu,” kata Ratna. Jadi Ratna menyatakan tidak ada penganiayaan yang dialaminya. “Itu cerita khayalan, entah diberikan oleh setan mana kepada saya,” kata dia.

Setelah adanya pengakuan itu, sejumlah pihak juga melaporkan Ratna atas dugaan penyebaran berita bohong (*hoax*). Diantaranya adalah Farhat Abbas dan Muannas Alaidid. Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap terhadap aktivis Ratna Sarumpaet pada Kamis Malam, 4 Oktober 2018 di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Ratna ditangkap sebelum terbang ke Santiago, Chile. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penangkapan terhadap Ratna dilakukan karena Kepolisian telah menetapkan dia sebagai tersangka dalam kasus penyebaran *hoax* atau berita bohong. Kepolisian bakal menjerat Ratna dengan pasal berlapis yaitu pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta pasal 28 juncto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁸⁶

Dan apabila penyebaran berita bohong (*hoax*) sampai mengarah kepada penghinaan atau pencemaran nama baik maka pasal yang akan menjratnya adalah Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

⁸⁶ <https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet>, diakses pada 15 Mei 2021.

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dalam pasal 27 ayat (3) memenuhi unsur :

- a. Kesalahan : Dengan sengaja
- b. Melawan Hukum : Tanpa hak
- c. Perbuatan : mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.⁸⁷

- d. Objek : Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Frasa “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang tidak ada penjelasan sedikitpun dalam UU ITE, membuktikan bahwa tindak

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

pidana ITE Pasal 27 ayat (3) ini merupakan bagian khusus (*lex specialis*) dari penghinaan (*beleediging*) Bab XVI Buku II KUHP.⁸⁸

Oleh karena mencantumkan secara tegas kata “penghinaan”, maka timbul tafsir, bahwa Pasal 27 ayat (3) berlaku dalam hal semua bentuk penghinaan dalam Bab XVI KUHP. KUHP memuat jenis penghinaan, yakni: 1. Pencemaran nama baik dengan lisan dan pencemaran nama baik dengan tulisan atau gambar (Pasal 310), 2. Fitnah (Pasal 311), 3. Penghinaan ringan (Pasal 315), 4. Pengaduan fitnah (Pasal 317), 5. Menimbulkan perasangka palsu (Pasal 318), 6. Pencemaran orang mati (Pasal 320 dan Pasal 321). Bahkan termasuk penghinaan terhadap seorang pejabat yang sedang atau karena menjalankan tugasnya yang sah (Pasal 316 jo 319).⁸⁹

Berdasarkan UU ITE, penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut tidak lagi dibedakan berdasarkan objek, juga berdasarkan jenisnya, namun hanya disatukan dan juga menyamaratakan seluruh muatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut dalam satu Pasal 27 ayat (3). Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak memuat penggolongan penghinaan sehingga menimbulkan kebingungan tentang berapa batas maksimum sanksi pidana penjara atau denda untuk tiap golongan

⁸⁸ Adami Hazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Eletroniik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 73.

⁸⁹ *Ibid.*, 74.

penghinaan (pencemaran, pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, dan perasangkaan palsu).⁹⁰

Dalam masalah berita bohong (*hoax*) yang mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) penulis mengambil contoh perseteruan antara Kartika Putri dan dokter kecantikan Richard Lee.

Kasus ini bermula dari ulasan krim kecantikan yang dilakukan dokter Richard Lee. Ketika itu menurut Kartika Putri, namanya disebut-sebut mempromosikan atau mengiklankan produk kecantikan abal-abal. Hingga akhirnya dokter Richard Lee dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.

Sebelumnya, Kartika Putri sempat diminta sang suami, Habib Utsman Bin Yahya, untuk berdamai dengan dokter Richard Lee. Awalnya, Kartika mengakui dirinya sepakat lantaran merasa menang atau kalah tak membuatnya mendapat keuntungan. Namun pemikiran Kartika berubah saat dokter Richard mengunggah sebuah video belum lama ini. “Itu siapa sih dia? Artis juga enggak terkenal. Enggak pernah masuk TV lagi, enggak pernah muncul-muncul lagi. Mungkin kayak gini ya caranya nyari duit,” ujar dr Richard dalam video unggahannya. “Soalnya kan enggak dibayar TV lagi, mungkin cari duitnya dari duit damai . Saya dengernya gitu aja malu lo sumpah.”

⁹⁰ Yosua Julio Lalujan dan Liju Zet Viany, “Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia”, *Lex Et Societatis* Vol. VII No. 4

Video tersebut diputar ulang Kartika saat menghadiri podcast milik Daddy Corbuzier. Setelah mendengar pernyataan dr Richard Lee tersebut, Kartika tegaskan tak akan berdamai agar tidak dibilang “makan” uang damai. Tak hanya itu, Kartika juga menjelaskan alasan mengapa dirinya sudah jarang tampil di televisi. “Kenapa saya enggak mau damai? Karena saya enggak mau dibilang seperti yang dibilang, saya mau makan duit damai” ucap Kartika. “Saya memang enggak mau di TV karena saya enggak diizinkan suami. Suami boleh ambil program TV asal syiar. Masak saya pake baju begini saya joget jogetan, bawa acara gossip, enggak mungkin.”⁹¹

Berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas penyebar berita bohong (hoax) di media sosial dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial melanggar Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 45 ayat (3) dan 45A ayat (1) dan (2). Dalam bunyi pasal 45 dan 45A ayat (1) dan (2) sebagaimana dibawah ini:

Pasal 45 ayat (3) : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana

⁹¹ <https://nakita.grid.id/read/022551428/kasus-dengan-dr-richard-lee-berujung-dengan-laporan-pencemaran-nama-baik-kartika-putri-blak-blakan-ungkap-alasan-tolak-berdamai?page=all>, diakses pada 29 Mei 2021

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45A Ayat (1): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45A ayat (2): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

B. Sanksi Penyebar Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Hoax sebagai bentuk pembohongan terhadap publik merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Segala jenis pembohongan baik pembohongan yang ditujukan untuk individu maupun pembohongan terhadap lembaga, organisasi, atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk opini publik atau provokasi serta kepentingan politik, sehingga hal demikian sebagai salah satu penyebab terjadinya perpecahan umat yang sudah sangat mengkhawatirkan. Penyebaran *hoax* digolongkan sebagai perbuatan

yang merugikan orang lain. Allah SWT berfirman bahwa orang yang berani berbohong dan menyebarkan kebohongan akan mendapatkan siksaan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 11:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : “ Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa diantara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).”⁹²

Fenomena tersebarnya berita bohong sendiri sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 11 ini. Munculnya Q.S An-Nur ayat 11 menjelaskan peristiwa kebohongan besar berupa tuduhan zina yang ditujukan kepada istri Nabi saw 'Aisyah ra.

Sepuluh ayat setelah ini di dalam Al qur'an diturunkan untuk 'Aisyah Ummul Mukminun yang telah dituduh oleh orang-orang munafik dengan berita bohong yang keji dan Allah menurunkan ayat tersebut untuk membersihkan nama baik 'Aisyah yang tidak melakukan perbuatan tersebut karena berita tersebut adalah berita bohong yang dibuat oleh orang-orang munafik. Dalam hal ini Al qur'an menyebutkan kelompok, itu artinya yang menyebarkan berita tersebut bukan hanya satu orang melainkan beberapa orang atau lebih dari seorang. Namun dalam hal ini yang paling terdepan

⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an ٢٤: ١١*, Dan terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002

dalam menyebarkan berita bohong tersebut adalah ‘Abdullah bin Ubay bin Salul yaitu pemimpin dari golongan munafik. Dia lah yang selalu mengumpulkan orang-orang untuk menyebarkan berita bohong tersebut hingga berita bohong itu masuk kedalam pikiran umat islam dan merekapun membicarakannya hingga sebagian dari mereka melebih-lebihkan berita tersebut. Dan pembicaraan tersebut terus berjalan hingga hampir satu bulan lamanya sampai Allah menurunkan ayat Al Qur’an tersebut untuk membebaskan ‘Aisyah dari tuduhan atas berita yang sama sekali tidak benar adanya. Imam Ahmad meriwayatkan dari az-Zuhri, bahwa ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa’id bin al-Musayyab, ‘Urwah bin az-Zubair, ‘Alqamah bin Waqqash dan ‘Ubaidullah bin ‘Abdillah bin ‘Utbah bin Mas’ud dari hadist ‘Aisyah, isteri Rasulullah saw. berkata: “apabila Rasulullah hendak pergi bersafar, maka beliau akan mengundi diantara isteri-isteri beliau. Siapa yang keluar undiannya, maka dialah yang dibawa serta oleh beliau”.⁹³

‘Aisyah melanjutkan kisahnya: “Dalam satu peperangan yang hendak beliau ikuti, beliau mengundi diantara kami, ternyata yang keluar adalah undianku. Maka aku pun keluar menyertai Rasulullah. Peristiwa itu terjadi setelah turunnya perintah berhijab. Aku di bawa di atas sekedup (tandu di atas punggung unta), aku bermalam dalam sekedup itu. Kami pun menempuh perjalanan hingga akhirnya Rasulullah selesai dari peperangannya itudan bergegas hendak kembali. Ketika kami hamper mendekati kota Madinah, beliau memerintahkan rombongan agar bergerak pada malam hari. Ketika itu aku keluar dari sekedupku dan berjalan hingga menjauhi rombongan. Setelah

⁹³ M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004), 15-16.

menyelesaikan hajat aku pun kembali. Aku meraba dadaku, ternyata kalungku yang terbuat dari akar zhafar putus dan hilang. Aku pun mencarinya hingga tertahan di tempat karena karena lama mencarinya. Pada saat bersamaan, rombongan kembali bergerak melanjutkan perjalanan. Mereka membawa sekedupku dan meletakkannya diatas unta yang aku tunggangi. Mereka mengira aku berada di dalamnya.⁹⁴

Pada saat itu wanita sangat ringan bobotnya, tidak berat dan tidak gemuk, mereka hanya makan sedikit saja. Mereka tidak mencurigai berat sekedup yang bertambah ringan ketika mereka membawa dan mengangkatnya. Ketika itu aku adalah gadis muda belia. Mereka pun menggiring unta dan berjalan. Lalu aku berhasil menemukan kalungku setelah rombongan bergerak jauh. Aku mendatangi tempat perhentian tadi, tidak ada seorang pun di situ. Aku mencari-cari tempatku semula di situ. Menurutku rombongan pasti kembali mencariku.

Ketika aku duduk menunggu di tempatku, rasa kantuk datang menyerang sehingga aku pun tertidur. Pada saat itu Shafwan bin al-Mu'aththal as-Sulami adz-Dzakwani menggiringi di belakang rombongan. Ia berjalan hingga sampai ke tempatku. Ia melihat bayangan hitam manusia sedang tidur. Ia datang mendekatiku. Ia langsung mengenalku begitu melihatku. Ia telah melihatku sebelum turun perintah berhijab. Aku bangun begitu mendengar ucapan *istirja'nya* (yaitu ucapan *innaa lillahi wa inna ilaihi raaji'un*). Aku pun menutup wajahku dengan jilbab. Demi Allah, ia sama sekali tidak bicara padaku walaupun sepotong kalimat. Aku tidak mendengar sepatah kata pun darinya kecuali ucapan *istirja'nya* ketika ia menambatkan kendaraan nya. Ia

⁹⁴ Ibid., 16.

memegang kaki kendaraannya dan mempersilahkan aku naik ke atasnya. Aku pun naik, kemudian ia membawaku hingga dapat menyusul rombongan setelah mereka berhenti di tengah hari yang sangat terik. Binasalah orang-orang binasa yang mengomentari peristiwaku tersebut. Orang yang memiliki andil paling besar dalam penyebaran berita bohong itu adalah ‘Abdullah bin Ubay bin Salul.’⁹⁵

Kami pun tiba di Madinah. Setelah satu bulan di Madinah aku jatuh sakit. Sementara orang-orang ramai membicarakan tuduhan yang ditujukan padaku padahal aku tidak sedikitpun merasa telah melakukan itu. Sebenarnya aku telah merasakan kecurigaan saat aku sakit, aku tidak lagi merasakan kelembutan Rasulullah yang biasa kuterima saat aku sakit. Rasulullah hanya datang menemuiku, mengucapkan salam kemudian berkata: “Bagaimana kabarmu?” Itulah yang membuatku curiga dan aku belum merasakan keburukannya hingga pada suatu ketika aku sudah merasa sehat aku keluar bersama Ummu Misthah ke al-Manashi’, yaitu tempat kami buang hajat. Biasanya kami ke tempat itu hanya pada malam hari. Saat itu kami belum membuat tempat buang hajat di dekat rumah. Kami masih melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab terdahulu, yaitu buang hajat di padang pasir. Kami merasa terganggu dengan tempat buang hajat yang berada di dekat rumah.⁹⁶

Aku pun berangkat bersama Ummu Misthah, dia adalah puteri Abu Rahm bin Muththalib bin ‘Abdi Manaf, ibunya adalah puteri Shakhr bin ‘Amir, bibi dari Abu Bakar ash-Shiddiq. Puteranya bernama Misthah bin

⁹⁵ Ibid., 16.

⁹⁶ Ibid., 17.

Utsasah bin ‘Abbad bin ‘Abdul Muththalib. Aku pun kembali kerumah bersama Ummu Misthah puteri Abu Rahm setelah selesai buang hajat. Ummu Misthah tiba-tiba mencela di balik kerudungnya, ia berkata “Merugilah Misthah!” “Sungguh buruk perkataanmu, apakah engkau mencela seseorang lelaki yang telah mengikuti peperangan Badar?” kataku. “Duhai engkau ini, belumkah engkau mendengar apa yang dikatakannya?” kata Ummu Misthah. “Memangnya apa yang telah dikatakannya?” selidikku. Lalu ia menceritakan kepadaku ucapan penyebar berita bohong terhadap diriku. Mendengar ceritanya itu, sakitku bertambah parah dari yang sebelumnya.⁹⁷

Ketika aku sampai di rumah, Rasulullah datang dan mengucapkan salam kemudian berkata “Bagaimana kabarmu?” Aku berkata kepada beliau: “Bolehkah aku pergi untuk menemui kedua orang tuaku?”. Aku ingin mengecek kebenaran berita itu dari kedua orang tuaku. Rasulullah memberiku izin, maka aku pun segera menemui kedua orang tuaku. Aku berkata pada ibuku: “Wahai ibunda, mengapa orang-orang membicarakannya?” Ibuku berkata: “Wahai puteriku, sabarlah. Demi Allah, jarang sekali seorang wanita cantik yang dicintai suaminya dan dimadu melainkan madu-madunya itu pasti banyak menggunjingkan dirinya”. “Subhanallah, berarti orang-orang telah membicarakannya!” seruku.⁹⁸

Malam itu aku terus menangis hingga pagi, air mataku terus mengalir tanpa henti. Aku tidak bisa tidur dan terus menangis sampai pagi. Kemudian Rasulullah memanggil ‘Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid ketika wahyu tidak kunjung turun. Beliau meminta pendapat kepada mereka berdua tentang

⁹⁷ Ibid., 17.

⁹⁸ Ibid., 17.

masalah perceraian denganku. Adapun Usamah bin Zaid mengusulkan kepada beliau agar menanggukannya karena ia mengetahui bersihnya isteri beliau dari tuduhan tersebut dan juga karena ia tahu bagaimana kecintaan mereka kepada beliau. Usamah berkata: “Wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui dari keluarga engkau, melainkan kebaikan.”. Adapun ‘Ali bin Abi Thalib, ia berkata: “Wahai Rasulullah janganlah engkau dibuat sempit karenanya, masih banyak wanita-wanita selain dia. Tanyakan saja kepada budak wanitanya, niscaya ia akan membenarkanmu.” Maka Rasulullah pun memanggil Barirah dan bertanya: “Hai Barirah, apakah engkau melihat sesuatu yang mencurigakan pada diri ‘Aisyah?” Barirah berkata: “Demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak pernah melihat sesuatu yang tercela darinya, hanya saja ia adalah seseorang gadis belia yang pernah ketiduran saat menjaga adonan roti milik keluarganya, lalu datanglah kambing memakannya.”⁹⁹

Rasulullah bangkit dan meminta pembelaan dari tuduhan ‘Absullah bin Ubay bin Salul. Beliau berkata di atas mimbar: “Siapakah yang sudi membelaku dari tuduhan seorang lelaki yang telah menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan. Dan mereka juga menuduh seorang lelaki yang sepanjang pengetahuanku adalah orang baik-baik, ia tidaklah datang menemui keluargaku kecuali bersamaku”. Maka bangkitlah Sa’ad bin Mu’adz al-Anshari dan berkata: “Aku akan membelamu wahai Rasulullah, jika orang itu berasal dari suku Aus, maka akan kami penggal kepalanya, jika orang itu berasal dari saudara kami suku Khazraj, silahkan perintahkan kami untuk melakukan tindakan terhadapnya.”.

⁹⁹ Ibid., 17-18.

Bangkitlah Sa'ad bin 'Ubadah, ia adalah pemimpin suku Khazraj, ia adalah seseorang lelaki shalih, akan tetapi saat itu sentimennya bangkit, ia berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz: "Engkau dusta, Demi Allah, engkau tidak akan membunuhnya dan tidak akan sanggup membunuhnya kalaulah orang itu dari sukumu tentu engkau tidak akan mau ia dibunuh." Bangkitlah Usaid bin Hudair, ia adalah keponakan Sa'ad bin Mu'adz dan berkata kepada Sa'ad bin 'Ubadah: "Engkaulah yang dusta, Demi Allah, kami akan membunuhnya, engkau munafik dan membela seseorang munafik.". Maka ributlah kedua suku Aus dan Khazraj hingga nyaris terjadi baku hantam, sementara Rasulullah berada di atas mimbar. Beliau berusaha menenangkan mereka hingga akhirnya mereka diam dan Rasulullah pun diam.¹⁰⁰

Hari itu aku terus menangis, air mataku terus berlinang tanpa henti dan aku tidak bisa tidur. Kedua orang tuaku mengkhawatirkan tangisanku itu dapat membelah jantungku. Ketika keduanya duduk disisiku sementara aku terus menangis, tiba-tiba datanglah seorang wanita Anshar. Aku izinkan ia masuk. Ia duduk menangis bersamaku. Ketika kami duduk dalam keadaan demikian, tiba-tiba Rasulullah datang, beliau mengucapkan salam kemudian duduk. Beliau belum pernah duduk bersamaku semenjak tuduhan terhadap diriku mencuat ke permukaan. Sudah sebulan lamanya wahyu tidak turun kepada beliau tentang kasus yang menimpaku. Beliau mengucap tasyahhud, kemudian berkata: "Amma ba'du, hai 'Aisyah, telah sampai kepadaku berita begini dan begitu tentang tentang dirimu. Namun jika engkau telah melakukan perbuatan dosa, maka mohon ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya apabila seseorang hamba mengakui dosanya lalu bertaubat,

¹⁰⁰ Ibid., 18.

niscaya Allah akan menerima taubatnya.” Setelah beliau mengutarakan hal itu, air mataku berhenti hingga tidak setetes pun mengalir. Aku berkata kepada ayahku: “Jawablah perkataan Rasulullah!” Ia berkata: “Demi Allah, aku tidak tahu harus berkata apa kepada Rasulullah.”. Aku berkata kepada ibuku: “Jawablah perkataan Rasulullah!” Ibuku berkata: “Demi Allah, aku tidak tahu harus berkata apa kepada Rasulullah.”.¹⁰¹

Aku hanya seorang gadis yang masih muda belia, aku tidak banyak membaca ayat-ayat al-Qur’an. Demi Allah, sungguh aku tahu bahwa kalian telah mendengar ceritanya hingga merasuk ke dalam jiwa kalian dan kalian membenarkannya. Kalaulah aku katakana kepada kalian bahwa aku tidak bersalah, Allah Mahatahu bahwa aku tidak bersalah, tentu kalian tidak akan mempercayaku. Sekiranya aku mengakui tuduhan itu, Allah Mahatahu bahwa aku tidak bersalah, tentu kalian akan mempercayainya. Demi Allah aku tidak menemui perumpamaan diriku kecuali seperti apa yang dikatakan oleh ayah Yusuf “Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan.” (QS. Yusuf:18).¹⁰²

‘Aisyah mengatakan: Kemudian aku berpindah tempat dan aku berbaring di atas pembaringanku. ‘Aisyah mengatakan: Demi Allah, ketika itu, mengetahui bahwa aku ini bersih dan sesungguhnya Allah yang akan membersihkanku dari tuduhan itu. Tetapi, Demi Allah aku tidak menyangka akan turun wahyu yang akan dibaca mengenai keadaanku ini. Menurutku, keadaanku ini tidak pantas untuk Allah azza wajalla bicarakan dalam wahyu

¹⁰¹ Ibid., 18-19.

¹⁰² Ibid., 19.

yang dibaca oleh orang-orang. Akan tetapi aku berharap bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bermimpi Allah membersihkan diriku dari tuduhan. ‘Aisyah mengatakan: Demi Allah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam belum sampai pergi dari tempat duduknya dan belum ada satu pun orang yang keluar, hingga Allah azza wajalla menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau mengalami demam hebat ketika wahyu turun sehingga berkeringat. Sampai keringat beliau seakan-akan mutiara di hari yang dingin sangking beratnya wahyu yang turun kepada beliau. ‘Aisyah mengatakan: ketika wahyu telah selesai turun pada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau tersenyum. Awal kalimat yang beliau ucapkan adalah “Bergembiralah wahai ‘Aisyah. Sesungguhnya Allah telah membersihkanmu.”. Ibuku berkata kepadaku: Berdirilah kepadanya. Aku berkata: Demi Allah aku tidak akan berdiri kepadanya dan aku tidak memuji kecuali Allah. Dialah yang menurunkan wahyu tentang kesucian diriku, ‘Aisyah mengatakan: Allah azza wajalla menurunkan ayat, “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga” (QS. An Nur:11) sebanyak sepuluh ayat setelah itu, Allah azza wa jalla menurunkan ayat-ayat itu untuk menjelaskan kesucian diriku.¹⁰³

Dalam sebuah hadist, Rasulullah sangat mengecam perkataan bohong. Rasulullah bersabda bahwa kebohongan akan mengantarkan kepada api neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadist berikut:

¹⁰³ Ibid., 19-20.

فَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ

Artinya: “Sesungguhnya kebohongan menunjukkan pada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan akan menunjukkan pada neraka” (HR. Mutaffaq Alaih).

Bahkan seseorang yang berbohong di identikkan dengan munafik.

Dalam sejarah pun, penyebaran kebohongan dilakukan oleh orang-orang munafik. Sebagaimana yang dilakukan oleh ‘Abdullah bin Ubay bin Salul adalah actor utama penyebaran berita bohong dan dia tokoh orang munafik. Hadist yang menjelaskan bahwa orang yang berbohong adalah munafik sebagai berikut yang mana artinya: “Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berbohong, jika berjanji dia mengingkari, jika dipercayai dia mengkhianati.” (HR. Mutaffaq ‘Alaih).

Islam adalah agama yang sempurna. Hal-hal yang sepele seperti masuk kamar mandi diatur dalam islam. Apalagi hal besar dan menyangkut kepentingan masyarakat, pasti dalam islam mengaturnya. Dalam masalah menerima informasi, islam juga menuntun kita cara menyikapinya. Islam menginginkan umat islam hanya menyebarkan informasi yang valid dan benar. Oleh karena itu, islam memerintahkan pemeluknya untuk tabayyun. Tujuannya agar informasi itu tidak menimbulkan mafsadah di kemudian hari. Sebab informasi hoax tidak hanya berdampak buruk pada individu, tapi kepada ummat dan bangsa. Allah berfirman dalam al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 6:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu."¹⁰⁴

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini memerintahkan manusia untuk memperjelas sebuah informasi yang datang dari orang fasik. Setiap individu harus berhati-hati pada perkataan orang fasik. Agar tidak menghukumi berlandaskan informasi dari mereka. Sebab, bisa jadi dalam kenyataannya tidak sama dengan apa yang mereka katakana.¹⁰⁵ Adapun menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili, ayat di atas mengajarkan kepada kita bahwa wajib meneliti informasi-informasi. Juga berhati-hatu agar kita tidak berpegangan hanya pada informasi yang beredar, agar tidak terjerumus dalam fitnah kepada individu atau orang banyak. Hal ini merupakan tata karma bersosial dan bermasyarakat untuk menjaga persatuan bangsa dan menghindari perpecahan.

Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran adab bagi orang yang beriman dalam menghadapi suatu isu atau berita yang belum jelas kebenarannya. Bahwa dengan tidak menyebarkan berita bohong atau hoax merupakan ibadah yang dapat meningkatkan iman jika kita menyebarkan berita bohong atau hoax dapat berdampak pada kerusakan hubungan pribadi dan masyarakat. Penyesalan akan dirasakan pada orang yang menuduh tanpa memeriksa berit terlebih dahulu. Penyesalan di dunia maupun di akhirat akan ditimpakan

¹⁰⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an 49: 6, Dan terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002

¹⁰⁵ M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), 476.

kepada orang menerima isu negative, serta kepada orang yang menyebarkan berita bohong atau hoax.

Hukum *Hoax*/kebohongan adalah haram. Dengan kebohongan seseorang menggambarkan kebenaran dengan cara kebatilan. Hukuman orang yang melakukan hoax sama dengan orang yang melakukan kadzib yakni mendapatkan sebuah ta'zir. Terkecuali seorang tersebut melakukan kebohongan yang bersifat qodzaf yaitu menuduh terhadap perzinahan yang telah di ketahui dalam syari'at. Ketika seseorang sudah melakukan seperti ini, yaitu memberikan prasangka kebohongan terhadap tuduhan keji maka orang itu wajib di had. Adapun perincian pembahasannya itu jatuh kepada bab *Qodzaf*.¹⁰⁶

Sanksi bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Islam apabila dilihat dari perbuatannya, *hoax* dapat di kenai dua jenis hukuman/sanksi sesuai dengan unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan. Jenis hukuman yang dapat diberikan bagi pelaku *hoax* atau penyebar berita bohong yaitu:

1. Hukuman hudud

Hukuman had berlaku bagi pelaku penyebar berita bohong dengan menuduh seseorang telah melakukan zina. Perbuatan tersebut dalam hukum islam disebut *qadzaf*. Makna *al-qazf* secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab (*al-qazf*) bermakna melempar, menuduh, dan menyakiti dengan katakata, *al-qazf* juga dikatakan *al-iftira* (membuat-buat berita) atau *al-kazb* (berdusta/berbohong). Secara istilah *al-qazf* lebih dikaitkan para ulama fiqh pada kasus tuduhan zina sebagaimana diungkapkan oleh

¹⁰⁶ الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الاوقاف والشئون الإسلامية - الكويت

ulama fiqh bahwa yang dimaksud dengan *qazf* adalah, "menasabkan seorang anak Adam kepada lelaki lain disebabkan zina," atau "memutuskan keturunan seorang muslim." Apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, "engkau pezina", "Engkau anak zina", atau "Engkau bukan anak ibumu," maka seluruh ungkapan ini disebut sebagai *alqazf*. Menurut wahbah al zuhaili qadzfi ialah menisbatkan seseorang kepada orang lain karena zina atau memutus nasab seorang muslim. *Qadzfi* juga didefinisikan sebagai suatu perbuatan menuduh seorang muhsan (dewasa, berakal sehat, merdeka, beragama islam, dan orang baik-baik) melakukan zina. Jika penuduh tidak mampu mendatangkan empat orang saksi maka ia dicambuk sebanyak 80 kali.¹⁰⁷ Akan tetapi dalam hal suami istri yang menuduh berzina, jarimah qodzaf bisa dibuktikan dengan sumpah li'an apabila tidak ada saksi atau pengakuan. Caranya adalah orang yang dituduh (korban) meminta kepada orang menuduh (pelaku) untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan untuk bersumpah maka jarimah qodzaf bisa dibuktikan dengan keengganannya untuk sumpah li'an tersebut. Demikian pula sebaliknya, penuduh (pelaku) bisa meminta kepada orang yang dituduh (korban) bahwa penuduh benar melakukan penuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah maka tuduhan dianggap benar dan penuduh dibebaskan dari hukuman had qodzaf.¹⁰⁸ Allah berfirman dalam Q.S An

Nur ayat 4:

¹⁰⁷ Muhammad Arsad Nasution, "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam". Jurnal Yurisprudencia, Vol. 3, No. 1, 2017. Hlm. 27-28.

¹⁰⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 68.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٠﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang yang fasik,”¹⁰⁹

Syarat *qadzif* ada tiga macam yaitu syarat bagi penuduh, syarat bagi tertuduh, dan syarat bagi materi tuduhan. Penuduh harus memenuhi tiga syarat yaitu, penuduh harus berakal sehat, penuduh harus sudah baligh dan penuduh harus dalam keadaan sadar. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pihak tertuduh ada lima syarat, yaitu tertuduh harus beragama Islam, tertuduh harus berakal sehat, tertuduh harus sudah baligh, tertuduh harus merdeka, dan tertuduh harus orang baik-baik yang menjaga diri dari kemaksiatan seksual. Adapun syarat yang berkaitan dengan materi tuduhan, yaitu berupa tuduhan zina atau penolakan nasab anak kepada ayah.¹¹⁰

Adapun rukun *qadzif* ada tiga yaitu isi tuduhan harus berupa tuduhan zina atau menafikan nasab, pihak tertuduh adalah orang yang muhsin, dan ada niat untuk melawan hukuman. Apabila semua syarat dan rukun *qadzif* telah terpenuhi pelaku dapat dikenakan uqubat hudud sebanyak 80 kali cambuk.¹¹¹

¹⁰⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an ٢٤: ٨٠*, Dan terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002

¹¹⁰ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, 45.

¹¹¹ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, 46.

2. Hukuman *ta'zir*

Hukuman *ta'zir* berlaku bagi pelaku penyebar berita bohong selain menyebarkan berita bohong atau menuduh orang lain telah berbuat zina. Perbuatan menyebarkan *hoax* selain menuduh atau menyebarkan berita bohong seseorang telah melakukan zina tidak dapat diancam dengan hukuman yang sama yaitu hukum cambuk 80 kali. Sebab perbuatan tersebut tidak dapat disamakan dengan *qadzif* karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Dimana unsur yang tidak terpenuhi salah satunya adalah menuduh dalam perbuatan zina. Sedangkan perbuatan menyebarkan *hoax* selain *hoax* zina seperti *hoax* yang bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik tetapi selain menuduh zina, menyebabkan kerugian ekonomi sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau *hoax* yang dapat menyebabkan permusuhan dalam skala besar seperti SARA sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE hanya dapat dikenai uqubat *ta'zir*. Yaitu hukuman yang diserahkan pada penguasa/hakim dalam menangani dan menentukan hukuman bagi pelaku penyebar *hoax*. Hukuman bagi pelaku penyebar *hoax* selain *hoax* zina dikenai *ta'zir* karena hukumannya tidak ada nashnya. Namun perbuatan menyebarkan berita bohong sama-sama merupakan suatu perbuatan yang dibenci dan dilarang oleh Allah dalam Alquran. Hanya saja jenis sanksi jarimah *ta'zir* terletak secara penuh pada wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dimana tujuan utamanya adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari segala hal yang membahayakan. Dalam jarimah *ta'zir* penerapan asas legalitasnya berbeda dengan jarimah hudud,

qisash/diyat. jarimah hudud, qisash/diyat bersifat ketat, artinya setiap jarimah tersebut hanya diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan syara'. Sedangkan jarimah *ta'zir* bersifat longgar dan elastis. Karena tidak ada ketentuan tersendiri bagi setiap jarimah. Oleh karena itu kemungkinannya bisa beberapa jarimah yang berbeda akan mendapat hukuman yang sama. Sanksi *ta'zir* banyak jumlahnya dimulai dari hukuman yang paling ringan hingga yang paling berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah dan si pembuat atau pelaku.

C. Analisis Perbandingan Sanksi Hukum Penyebar Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam

Istilah perbandingan hukum atau *Comparative Law* baru dikenal di Amerika Serikat pada abad ke-19 pada perguruan tinggi hukum sering menggunakan istilah tersebut. Rudolf B Schleisinger mengatakan bahwa *Comparative Law* atau perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih tentang bahan hukum tertentu.¹¹²

Pentingnya suatu perbandingan telah mendapatkan penghargaan disetiap bagian oleh siapapun dalam bidang studi dan penelitian. Nilai penting yang dimaksud direfleksikan pada pekerjaan dan tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh para ahli ilmu pengetahuan, ahli sejarah, ahli ekonomi, para politisi, ahli hukum dan mereka yang terkait dengan kegiatan penyelidikan

¹¹² Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 184.

dan penelitian. Apapun gagasan, ide, prinsip dan teorinya, semuanya dapat diformulasikan dan dapat dikatakan sebagai hasil dari metode studi perbandingan.¹¹³ Dan disini peneliti akan memaparkan hasil persamaan dan perbedaan dari judul yang telah diteliti.

1. Persamaan Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial.

a. Tujuan Sanksi Penyebar Berita Bohong (*Hoax*)

Pada dasarnya keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam adalah memberikan kedamaian dan keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan hukuman pada undang-undang ITE dan hukum pidana Islam adalah dengan tujuan agar mengendalikan situasi dan masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran masyarakat dan untuk menimbulkan kesadaran bagi pelakunya.

Sanksi tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial menurut Undang-undang Informasi dan transaksi Elektronik dan hukum pidana Islam substansi sanksinya sama yaitu sama-sama ingin membuat jera pelaku dan pembelajaran bagi masyarakat lain

Jika dilihat dari sanksi-sanksi yang ada dalam penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial menurut Undang-undang ITE dan Hukum pidana Islam adalah keduanya sama-sama bertujuan sebagai norma hukum dan sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati

¹¹³ Ibid., 185.

norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dan agar tidak menyepelekan setiap tingkah laku.

- b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan Hukum Pidana Islam

Indonesia adalah sebuah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, memiliki ideologi atau pandangan hidup yaitu Pancasila. Seharusnya hukum di Indonesia dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila yang berkedudukan sebagai Staatsfundamental norm yang mana Indonesia bukanlah sebuah Negara agama ataupun sebuah Negara parsial. Hal ini dengan adanya sila pertama yaitu yang "ber-Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan perwujudan bahwa Indonesia adalah sebuah Negara yang berdasarkan agama.¹¹⁴

Penggunaan hukum islam dalam pembangunan hukum nasional dapat dibenarkan secara filosofis, konstitusional maupun dari segi kebijakan umum pembangunan Negara. Secara filosofis sila ketuhanan yang maha Esa merupakan landasan kuat bagi pengguna hukum agama dalam hukum nasional. Secara konstitusional ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam kebijakan Negara, pembangunan hukum agama bagi pembinaan hukum nasional terutama dalam wawasan Nusantara.¹¹⁵

Moh Yamin mengatakan secara lisan khusus mengenai peri-Ketuhanan

¹¹⁴ Alvi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum*, (Medan: PT. Sofmedia, 2009), 2.

¹¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 21.

“bahwa bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang beradaban luhur, dan peradabannya itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu dengan sendirinya kata insaf, bahwa Negara kesejahteraan Indonesia merdeka itu akan ber-Ketuhanan dan Tuhan akan melindungi Negara Indonesia yang merdeka itu.”¹¹⁶

Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam, sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara keduanya. Karena keduanya menganut nilai-nilai yang memang sudah menyatu dengan tradisi dan kebiasaan hidup masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam.

- c. Penentuan hukuman ta'zir dan UU ITE sama-sama kewenangan Negara dan penguasa

Prinsip pelimpahan kewenangan juga dikenal dalam Hukum Islam yaitu pelimpahan kewenangan yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi atau kepada ulil amri dan salah satu kewenangan itu adalah untuk penentuan hukuman ta'zir dikarenakan hukuman ta'zir ini hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara', sehingga syara' memberikan kewenangan kepada Negara atau penguasa dalam penentuan ta'zir. Sebagaimana Undang-Undang ITE juga adalah sebuah hukuman yang ditentukan oleh Negara dan dibentuk oleh penguasa pula yaitu dalam hal ini DPR dan Presiden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang

¹¹⁶ Edi Sumtaki, *Syariat Urgensi dan Konsekuensinya (Islam): Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Komunitas Nisita, 2003), 74.

ITE adalah sama dengan ta'zir, sanksi yang ada pada keduanya sama-sama merupakan kewenangan Negara dan ditentukan oleh penguasa.

- d. Apabila dilihat berdasarkan jenis hukuman yang ada pada Hukum Positif maupun dalam Hukum Pidana Islam, keduanya sama-sama mempunyai beberapa jenis sanksi. Sanksi yang ada dapat berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan yaitu ada hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda dan hukuman penyitaan.
 - e. Berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Positif maupun dalam Hukum Pidana Islam, keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu membuat opini publik, sehingga dapat memicu terjadinya permusuhan, perpecahan, dan ketakutan pada masyarakat.
2. Perbedaan Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelaku Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di media sosial.
 - a. Perbedaan Ketentuan Sanksi Penyebar Berita Bohong (*Hoax*) dalam UU ITE dan Hukum Pidana Islam

Sanksi bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial berdasarkan UU ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) serta ketentuan pidananya yang diatur dalam pasal 45 ayat (3) dan 45A ayat (1) dan ayat (2).¹¹⁷

Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur mengenai berita bohong (*hoax*) yang membuat kerugian pribadi yaitu berita bohong (*hoax*) yang bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) yaitu dipidana

¹¹⁷ Naskah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008.

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah). Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai informasi/berita bohong dalam transaksi bisnis yang membuat kerugian terhadap ekonomi yaitu pada konsumen elektronik dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur mengenai tindak pidana penyebar informasi/berita bohong yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian/permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (2) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sanksi bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Islam apabila dilihat dari perbuatannya, *hoax* dapat di kenai dua jenis hukuman/sanksi sesuai dengan unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan. Jenis hukuman yang dapat diberikan bagi pelaku *hoax* atau penyebar berita bohong yaitu Hukuman had bagi pelaku penyebar berita bohong dengan menuduh seseorang telah melakukan zina. Perbuatan tersebut dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan *qodzaf*. Jika penuduh tidak dapat mendatangkan empat

orang saksi maka ia di cambuk 80 kali.¹¹⁸ Namun dalam kasus suami yang menuduh istrinya berzina bisa dibuktikan dengan melakukan sumpah li'an sehingga terhindar dari hudud. Kemudian, bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) selain *hoax* zina seperti menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang bermuatan pencemaran nama baik/penghinaan tetapi selain menuduh zina, (*hoax*) yang menyebabkan kerugian ekonomi sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ataupun menyebarkan berita bohong *hoax* yang menyebabkan permusuhan dalam skala besar sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE berlaku hukuman ta'zir yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim/penguasa.

- b. Pemberian sanksi bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) berdasarkan Undang-Undang ITE yang mengenai berita bohong (*hoax*) kerugian pribadi yaitu *hoax* yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik, Dalam Undang-Undang ITE tersebut menyamaratakan seluruh muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dan tidak membedakan penghinaan/pencemaran nama baik yang bersifat ringan sampai penghinaan/pencemaran nama baik yang bersifat berat dan berdampak besar seperti menyebarkan berita bohong dengan menuduh wanita baik-baik berzina. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam mengatur secara khusus penyebaran berita bohong (*hoax*) dengan menuduh wanita baik-baik berzina. Islam memandang zina adalah perbuatan yang keji, dan memiliki konsekuensi hukuman yang

¹¹⁸ Muhammad Arsad Nasution, "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam". Jurnal Yurisprudencia, Vol. 3, No. 1, 2017. Hlm. 27-28.

berat, yaitu hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan dan dera 100 kali bagi pelaku zina ghairu muhsan. Sebagai penyeimbang terhadap beratnya sanksi hukuman zina maka menuduh wanita baik-baik melakukan zina adalah fitnah yang keji, karena jika tuduhan itu diikuti tentunya tertuduh akan terkena konsekuensi hukuman zina, dan memunculkan anggapan bahwa tertuduh adalah orang-orang yang melakukan perbuatan keji. Oleh sebab itu, Islam menutup pintu rapat-rapat terhadap orang-orang yang mencari-cari jalan untuk membuat malu orang lain yang baik-baik seta memperberat hukuman bagi penyebar berita bohong dengan menuduh wanita baik-baik berbuat zina sehingga hukumannya hampir sama dengan hukuman zina itu sendiri, yaitu delapan puluh kali dera.

- c. Penyebaran berita bohong (*hoax*) yang ada pada zaman nabi adalah berita bohong (*hoax*) yang di sebar dari mulut ke mulut dan dari kampung ke kampung. Sedangkan pada saat ini penyebaran berita bohong (*hoax*) bisa dilakukan dari ibu jari ke ibu jari, akun ke akun.

D. Pembahasan Temuan Terhadap Sanksi Penyebar Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam.

Pengaturan sanksi terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial yang terdapat dalam undang-undang ITE mencakup kepada kerugian ekonomi sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 ayat (1), berita bohong (*hoax*) yang mengakibatkan permusuhan dalam skala besar seperti SARA sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) dan berita bohong (*hoax*)

yang mengenai kerugian individu yaitu berita bohong (*hoax*) yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) .

Berita bohong (*hoax*) yang menekankan kepada kerugian ekonomi sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”.

Berita bohong (*hoax*) yang mengakibatkan permusuhan dalam skala besar seperti SARA yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).”.

Berita bohong (*hoax*) yang mengenai kerugian individu yaitu berita bohong (*hoax*) yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial melanggar Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 45 ayat (3) dan 45A ayat (1) dan (2). Dalam bunyi pasal 45 ayat (3) dan 45A ayat (1) dan (2) sebagaimana dibawah ini:

Pasal 45 ayat (3) : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45A Ayat (1): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45A ayat (2): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam hal berita bohong (*hoax*) yang menyebabkan kerugian individu yaitu berita bohong (*hoax*) yang bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE, penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut menyamaratakan seluruh muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam satu Pasal yaitu Pasal 27 ayat (3). UU ITE ini tidak membedakan penghinaan/pencemaran nama baik yang bersifat ringan sampai penghinaan/pencemaran nama baik yang bersifat berat dan berdampak besar

seperti menyebarkan berita bohong dengan menuduh wanita baik” berzina yang mana hal ini akan berdampak pada nasab anak.

Hal ini justru dibahas secara khusus dalam Hukum Pidana Islam. Bahkan dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah An-nur ayat 11 seakan-akan ayat ini bilang tidak ada berita bohong (*hoax*) besar kecuali berita bohong dengan menuduh wanita baik” berzina. Penyebar berita bohong (*hoax*) dengan menuduh wanita baik-baik berzina jika tidak bisa mendatangkan saksi-saksi dalam Hukum Pidana Islam dikenai hukuman had dengan 80 kali cambuk. Dalam kasus suami yang menuduh istrinya berzina, tuduhan zina tersebut bisa dibuktikan dengan melakukan sumpah li’an untuk memberikan kejelasan terhadap nasab anak dan terbebas dari hadd.

Dalam hal berita bohong (*hoax*) selain menuduh wanita baik-baik berzina, seperti *hoax* yang bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik tetapi selain menuduh zina, *hoax* yang menyebabkan kerugian secara ekonomi sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE ataupun *hoax* yang menyebabkan permusuhan sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam Hukum Pidana Islam memberikan sanksi ta’zir. Pemberian sanksi dalam Undang-Undang ITE dan pemberian sanksi ta’zir adalah sama. Sanksi yang ada pada keduanya sama-sama merupakan kewenangan Negara dan ditentukan oleh penguasa.

Pemberian sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam sama-sama dapat mencakup berita bohong (*hoax*) yang menyebabkan kerugian ekonomi, berita bohong (*hoax*) yang mengakibatkan permusuhan dalam skala besar dan berita bohong (*hoax*) yang mengakibatkan kerugian individu seperti berita bohong

(*hoax*) yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Hanya saja dalam Undang-Undang ITE menyamaratakan seluruh muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dan tidak membedakan penghinaan/pencemaran nama baik yang bersifat ringan sampai penghinaan/pencemaran nama baik yang bersifat berat dan berdampak besar yaitu menyebarkan berita bohong dengan menuduh wanita baik-baik berzina yang akan berdampak kepada nasab anak. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam mengatur secara khusus penyebaran berita bohong (*hoax*) dengan menuduh wanita baik-baik berzina dan memandang seakan-akan tidak ada kebohongan (*hoax*) besar selain berita bohong (*hoax*) dengan menuduh wanita baik-baik berzina karena berdampak pada nasab ana



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi hukum terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sanksi bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial berdasarkan UU ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) serta ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) dan 45A ayat (1) dan ayat (2). Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur mengenai berita bohong (*hoax*) yang menyebabkan kerugian individu yaitu berita bohong (*hoax*) yang memuat penghinaan/pencemaran nama baik. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai informasi/berita bohong dalam transaksi bisnis yang membuat kerugian ekonomi terhadap konsumen elektronik. Sedangkan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur mengenai tindak pidana penyebar informasi/berita bohong yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian/permusuhan dalam skala besar berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial yang melanggar pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (1) dan (2) ketentuan pidananya

diatur dalam Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (1) dan (2). yaitu dalam Pasal 45 (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) dan dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Sanksi hukum bagi **penyebarnya berita bohong (*hoax*) berdasarkan Hukum Pidana Islam.**

Sanksi bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) dalam Hukum Pidana Islam apabila dilihat dari perbuatannya, *hoax* dapat di kenai dua jenis hukuman/sanksi sesuai dengan unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan. Jenis hukuman yang dapat diberikan bagi pelaku *hoax* atau penyebar berita bohong yaitu Hukuman had bagi pelaku penyebar berita bohong dengan menuduh seseorang telah melakukan zina. Perbuatan tersebut dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan qodzaf. Jika penuduh tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka ia di cambuk 80 kali. Namun dalam kasus suami yang menuduh istrinya berzina bisa dibuktikan dengan melakukan sumpah li'an sehingga terhindar dari hudud. Kemudian, bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) selain *hoax* zina seperti menyebarkan berita bohong yang bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik tetapi selain menuduh zina, *hoax* yang menyebabkan kerugian ekonomi sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ataupun menyebarkan berita bohong *hoax* yang menyebabkan

permusuhan dalam skala besar sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE berlaku hukuman ta'zir yaitu hukuman yang diserahkan pada penguasa/hakim.

3. Persamaan dan perbedaan penerapan sanksi hukum penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam.

Secara garis besar terdapat persamaan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam, yaitu pada intinya penerapan sanksi yang ada pada keduanya sama-sama bertujuan untuk membuat pelaku jera agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga menegakkan keadilan. Dalam Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam keduanya sama-sama dapat mencakup sanksi bagi penyebar berita bohong (*hoax*) yang menyebabkan kerugian ekonomi, berita bohong (*hoax*) yang mengakibatkan permusuhan dalam skala besar dan berita bohong (*hoax*) yang mengakibatkan kerugian individu seperti berita bohong (*hoax*) yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Perbedaannya terdapat pada sanksi bagi penyebar berita bohong (*hoax*) yang menyebabkan kerugian individu yaitu berita bohong (*hoax*) yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE menyamaratakan seluruh muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dan tidak membedakan sanksi

penghinaan/pencemaran nama baik yang bersifat ringan sampai penghinaan/pencemaran nama baik yang bersifat berat dan berdampak besar yaitu menyebarkan berita bohong dengan menuduh wanita baik-baik berzina. Hal ini justru dibahas secara khusus dalam Hukum Pidana Islam.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, perlunya melakukan kajian ulang terhadap Undang-Undang agar pelaku tindak pidana mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, khususnya dalam Undang-Undang ITE masih menyamaratakan sanksi bagi penyebar berita bohong (*hoax*) yang bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik dengan tidak membedakan penghinaan/pencemaran nama baik yang bersifat ringan sampai penghinaan/pencemaran nama baik yang bersifat berat dan berdampak besar seperti menyebarkan berita bohong (*hoax*) dengan menuduh wanita baik-baik berzina.
2. Bagi masyarakat, perlunya memperjelas informasi/berita yang diterima agar tidak menimbulkan mafsadah dikemudian hari, seperti berita bohong (*hoax*) dengan tuduhan wanita baik” telah berzina yang akan berakibat pada nasab anak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penulis merasa skripsi ini masih banyak kekurangan dan memerlukan referensi tambahan agar pembahasannya benar-benar akurat. Penulis juga belum membahas teknis tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) secara yuridis empiris. Sehingga penulis berharap agar kedepannya banyak mahasiswa/mahasiswi yang membahas mengenai masalah kejahatan elektronik ini khususnya dalam penyebaran berita bohong (*hoax*).

DAFTAR PUSTAKA

Al qur'an:

Mushaf Al-Qur'an Tafsir Al-Fatih. 2013. Jakarta: PT Insan Medika Pustaka.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab:

الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الاوقاف والشئون الإسلامية

Buku :

Aditiawarman, Mac dkk. 2019. *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*. Padang: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo.

Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arrasjid, Chairul. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Berutu, Ali Geno. 2020. *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Purwokerto: CV Pena Persada.

Chazawi, Adami. 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: ITS Press.

Chazawi, Adami. Dan Ardi Ferdian. 2011. *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Eletroniik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Doi Abdur Rahman I. 1992. *Tindak Pidana dalam Syari'at*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Fauzi, Ahmad. 2009. *All About Twitter Bongkar Rahasia Sukses Men-Tweet*. Depok: Yureka.

- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014 *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Pernadamedia Group.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. 2015. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2015).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kosasih, Syaiful Rahman E. 2009. *Gaul Sukses Ala Facebook*. Bandung: CV Cipta Dea Pustaka.
- Kurdi, Nukhtokh Arfawi. 2005. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti.
- Made Indra P, I & Ika Cahyanigrum, 2019, *Cara Mudah Memahami Metode Penelitian*. Yogyakarta: Depublish Publisher.
- Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cet ke 3*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. 2007. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mangkeprijanto, Extrix. 2019. *Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Bogor: Guepedia Publisher.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertha, I Ketut. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Banacipta.
- M, M. Abdul Ghoffar E dan Abu Ihsan al-Atsari. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- M, M. Abdul Ghoffar E dan Abu Ihsan al-Atsari. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Munajat, Makhrus. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasional, Perpustakaan. 2015. *Mudah Menggunakan Internet Untuk Pemula*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2015.
- Novita Erdianti, Ratri. 2019. *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku*

Tindak Pidana Di Indonesia. Malang: UMM Press.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis Swot: Teknik Membedah Kasus Bisnis*.

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rumokoy, Donald Albert. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Septiani Restanti Tania, Adelia dkk. 2020. *Media Sosial, Identitas, Transformasi, dan Tantangannya*. Malang: Intelegensia Media (Intrans Publishing Group).

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah (Pesan Kesan dan Kesorasian Al-Quran) Jilid 9*. Jakarta: Lentera Hati.

Simarmata, Janner dkk. 2019. *Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Suma, Muhammad Amin. 2001. *Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus

Sumtaki, Edi. 2003. *Syariat Urgensi dan Konsekuensinya (Islam): Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Komunitas Nisita.

Syahrin, Alvi. 2009. *Beberapa Masalah Hukum*. Medan: PT. Sofmedia.

Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Thalib, Hambali. 2011. *Sanksi Pidana dalam Konflik Petanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik*

Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.

Wardi Muslich, Ahmad. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Skripsi :

Andrian, Sri. 2016. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyebaran Berita*

Bohong dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Suatu penelitian di wilayah

hukum polisi resort kota Lhokseumawe). Aceh: Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.

Lauda, Shelly. 2017. *Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Berita Hoax dalam Media Sosial dan Upaya Pencegahannya Oleh Polri (Studi Si Polda Jatim)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Putri Rimadhini, Cintya. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

Riani, Maulida. 2018. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No 19 Tahun 2016)*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Widyaningsih, Reni. 2019. *Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax)*. Tarakan: Universitas Borneo Tarakan.

Jurnal :

Firman Rostama Trisna, *Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran*

Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Magsigama, Volume 13 Nomor 1 Periode Mei 2019.

Gumilar, Gumgum, Justito Adiprasetio dan Nunik Maharani, *Literasi Media:*

Cerdas Dakam Menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) Oleh Siswa SMA, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1.

Lex Crimen, 2019. "Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong (*Hoax*)" Vol VIII No. 5.

Nugraheni. Yuli dan Anastasia Yuni W. 2017. "Social Media Habit Remaja Surabaya" Vol. 1

Purnama, Adi. 2018. " *Kajian Mengenai Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*" Bandung Institute Of Technology

Ruri Rosmalinda, Fenomena penyesatan berita di media social

Internet :

<https://news.detik.com/berita/d-4982087/menkominfo-ada-554-isu-hoax-soal-covid-19-89-orang-jadi-tersangka>.

<https://news.detik.com/berita/d-3474703/terlibat-penipuan-jual-beli-online-mahasiswa-ini-ditangkap-polisi>

<https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet>



Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Izza Fitria Saputri

Nim : S20174045

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur- unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian terbukti terdapat unsur- unsur penjiplakan dan ada klami dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 2 Juni 2021



NIM: S20174045

Pasal 27

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Pasal 45

- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).





Foto: iustial/Thinkstock

Jakarta - Unit III Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkapi kompletan pelaku penipuan jual beli online. Para pelaku menawarkan penjualan pompa fiktif sehingga merugikan korban senilai Rp 20 juta lebih.

*Pelaku yang sudah diamankan ada tiga orang, salah satunya berstatus

HOME NATIONAL
Begitu Kronologi Kasus Hoax Ratna Sarumpaet
 Reporter: Diza Prasongko
 Editor: Nisa Chelmentes
 Jumat, 14 Feb 2020 10:30 WIB



Ratna Sarumpaet ditangkap dengan menggunakan identitas palsu sebagai aktivis lingkungan. Dia ditangkap oleh kepolisian Polda Metro Jaya pada Sabtu, 14 Februari 2020. (Foto: Diza Prasongko)

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap tertangkap aktivis **Ratna Sarumpaet** pada Kamis malam, 4 Oktober 2018 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ratna ditangkap sebelum terbang ke Santiago, Chile.

Kasus dengan dr Richard Lee Berujung dengan Laporan Pencemaran Nama Baik, Kartika Putri Blak-blakan Ungkap Alasan Tolak Berdamai

By Ima Yulita Sari, Rabu, 10 Februari 2021 | 10:08 WIB



Kartika Putri dan dr Richard Lee

Nakita.id - Perseoruan antara **Kartika Putri** dan deklasi kecantikan **Richard Lee** masih menarik perhatian publik.

Kartika Putri tampaknya ogah menanggapi jalur deklasi terkait kasusnya

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



BIODATA DIRI

Nama : Izza Fitria Saputri
NIM : S2017405
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 24 Januari 1999
Alamat : Dusun Krajan RT/RW 004/001 Desa Ampel
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
Jurusan / Prodi : Hukum Islam/ Hukum Pidana Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN

2007- 2013 : MIMA 39 Hidayatul Murid
2013-2015 : SMP Negeri 1 Wuluhan
2015-2017 : SMA Negeri Ambulu
2017- Sekarang : Institut Agama Islam Negeri Jember